

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
DENGAN METODE *CASH ON DELIVERY* (COD) PADA  
PROMOSI *LIVE STREAMING* TIKTOK**

**SKRIPSI**

**KONSENTRASI BISNIS SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana  
Ekonomi (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



**OLEH:**

**TIARA DWI NURDIAWATI**

**5554190029**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**2024**



## LEMBAR PERNYATAAN

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Dwi Nurdiawati  
NIM : 5554190029  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas : Sultan Ageng Tirtayasa

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN METODE *CASH ON DELIVERY* (COD) PADA PROMOSI *LIVE STREAMING* TIKTOK”**

Saya tulis sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seutuhnya merupakan karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah








Serang, 27 April 2024



Materai  
10.000

**Tiara Dwi Nurdiawati**  
**NIM.5554190029**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING  
DAN DEWAN PENGUJI**

<b>PERSETUJUAN PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI</b>	
Skripsi dengan judul :	
<b>TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN METODE CASH ON DELIVERY (COD) PADA PROMOSI <i>LIVE STREAMING</i> TIKTOK</b>	
Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan :	
<b>LULUS</b>	
Pada hari Jum'at, 17 Mei 2024, Oleh Dewan Penguji.	
<p>Pembimbing I</p>  <p><b><u>Prof. Dr. Moh Mukhsin, SE., MM</u></b> NIP. 196806142007011001</p> <p>Dekan Fakultas Ekonomi &amp; Bisnis</p>  <p><b><u>Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA</u></b> NIP. 197312302001121001</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p><b><u>Muhammad Abduh, S.Sy., M.H</u></b> NIP. 199009052019031022</p> <p>Ketua Jurusan Ekonomi Syariah</p>  <p><b><u>Najmudin, Lc., M.E</u></b> NIP. 198603212019031005</p>
<b>DEWAN PENGUJI</b>	
<p>1. <b><u>Prof. Dr. Moh Mukhsin, SE., MM</u></b> NIP. 196806142007011001 (Ketua Penguji)</p> <p>2. <b><u>Ahyakudin, SE., MM</u></b> NIP. 197110122006041007 (Anggota Penguji)</p> <p>3. <b><u>Suja'I, S.Ag., ME</u></b> NIP. 201901022183 (Anggota Penguji)</p>	 ( 01 / 07 / 2024 )  ( 03 / 07 / 2024 )  ( 12 / 6 / 2024 )
<p>Nama : Tiara Dwi Nurdiawati Nomor Induk Mahasiswa : 5554190029 Jurusan : Ekonomi Syariah Jenjang Pendidikan : S1</p>	

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN  
METODE CASH ON DELIVERY (COD) PADA  
PROMOSI LIVE STREAMING TIKTOK  
SKRIPSI  
KONSENTRASI BISNIS SYARIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana  
Ekonomi (S-1)  
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Disusun oleh:


**TIARA DWI NURDIAWATI**

**NIM. 5554190029**

Serang, 22 April 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Moh. Mukhsin, MM.**  
NIP. 196806142007011001

Pembimbing II



**M. Abduh., S.Sv., MH.**  
NIP. 199009052019031022

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Najmudin, Lc., M.E.**  
NIP. 198603212019031005

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

*“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it’s a worth the wait.”*

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”

“Orang lain ga akan pernah paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya* aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap berjuang ya”

### PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi saya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, kakak, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukanlah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal di balik itu semua, dan percayalah alasan saya di sini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap metode *Cash on Delivery* (COD) dalam transaksi pembelian melalui *Live Streaming* TikTok dari perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analitis. Pembahasan mengungkapkan bahwa dalam konteks ekonomi Islam, pada *Live Streaming Tiktok* menjadi aspek penting untuk dipertimbangkan. Transaksi COD sah karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima, sesuai prinsip keabsahan transaksi Islam. Fokus penting tanggung jawab penjual harus memastikan barang sesuai yang dijanjikan dan pembeli membayar harga barang sesuai kesepakatan. Transparansi menjadi aspek krusial untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan. Garansi sebagai implementasi prinsip muamalah islam yaitu keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang memberi hak pembeli untuk memprotes atau mengembalikan barang jika tidak sesuai spesifikasi atau barang cacat..Hak Khiyar dalam sistem COD dapat mengurangi resiko khiyar aib, penjual memberikan deskripsi produk yang akurat dan jujur selama Live Streaming. Hak Khiyar memberikan kesepakatan yang jelas antara pembeli dan penjual tentang waktu pengembalian barang dan batas pembatalan transaksi. Pembeli juga memiliki hak untuk memeriksa dan memastikan barang tidak ada cacat. Dengan demikian hak khiyar memberikan rasa aman bagi mereka yang bertransaksi.

**Kata Kunci :** *Cash on Delivery* (COD), *Live Streaming* TikTok, Garansi, Hak Khiyar, Ekonomi Islam.

## ABSTRACT

*This study aims to review the Cash on Delivery (COD) method in purchasing transactions via TikTok Live Streaming from an Islamic economic perspective. The research method is descriptive qualitative with an analytical approach. The discussion reveals that in the context of Islamic economics, TikTok Live Streaming is an important aspect to consider. COD transactions are valid because payment is made after the goods are received, in accordance with the principles of the validity of Islamic transactions. An important focus of the seller's responsibility must be to ensure that the goods are as promised and that the buyer pays the price for the goods as agreed. Transparency is a crucial aspect to prevent fraud or abuse. Guarantee is an implementation of Islamic muamalah principles, namely justice, honesty and responsibility which gives the buyer the right to protest or return goods if they do not match specifications or the goods are defective. Khiyar rights in the COD system can reduce the risk of khiyar disgrace, the seller provides an accurate product description and honest during Live Streaming. Khiyar Rights provide a clear agreement between the buyer and seller regarding the time to return the goods and the limit for canceling the transaction. The buyer also has the right to inspect and ensure that the goods are free of defects. In this way, the right of khiyar provides a sense of security for those making transactions.*

**Keywords:** *Cash on Delivery (COD), TikTok Live Streaming, Guarantee, Khiyar Rights, Islamic Economics.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Dengan Metode Cash On Delivery Pada Promosi Live Streaming Tiktok”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. selaku rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE., MM., Ak., CA., CMA., CPA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Najmudin, Lc., M.E. selaku ketua program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. Isti Nuzulul Atiah, Lc., MA.Ek selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Prof. Dr. Moh. Mukhsin, SE., MM selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

6. Muhammad Abduh, S.Sy., MH selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
7. Suja'i, S.Ag., ME selaku dewan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran ketika ujian skripsi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).
8. Ahmad Fatoni, SE., M.Ek. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang turut mengingatkan penulis pada amanah akademik, sehingga penulis termotivasi untuk lebih baik lagi.
9. Para dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dengan sabar mengajarkan ilmu pengetahuan dan membantu kelancaran studi peneliti
10. Kedua orang tua saya (Paryanto & Ika Sulistriani) orang tua hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan bapak dan mamah saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya, Iloveyou more .

11. Kepada kakaku tersayang, Thalita Viana Putrid an Rian Mitra Wijaya.

Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, serta atas semangat dan doa yang diberikan kepada penulis.

Tumbuhlah menjadi versi paling hebat ka, Iloveyou!<3

12. Kepada sahabat-sahabat saya Imas Permatasari dan Siti Umun yang telah mendukung dan memberikan saya semangat untuk tetap mengerjakan Skripsi saya.

13. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah mau membantu saya selama proses penulisan skripsi hingga selesai.

14. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri. Tiara Dwi Nurdiawati. Terima kasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai titik ini, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Tiara. Perjalanan kedepan masih panjang, akan ada rintangan dan proses yang akan dihadapi kedepannya. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan dan menerima diri sendiri.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan, walaupun peneliti sudah berusaha sebaik mungkin. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar dapat

menjadi bahan evaluasi bagi peneliti di masa mendatang. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi peneliti serta para pembaca, khususnya bagi Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatkan ilmu pengetahuan.

Serang, 20 Febuari 2024

**Tiara Dwi Nurdiwati**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Ekonomi Islam.....	13
2.1.1.1 Ekonomi Islam Pada COD.....	16
2.1.2 Pengertian Jual Beli .....	17
2.1.2.1 Macam-macam Jual Beli .....	19
2.1.2.2 Dasar Hukum Jual Beli .....	21
2.1.2.3 Rukun Jual Beli.....	23
2.1.2.4 Syarat Jual Beli .....	26
2.1.2.5 Prinsip Jual Beli dalam Ekonomi Islam.....	28
2.1.2.6 Hak Khiyar dalam Jual Beli.....	30
2.1.3 Jual Beli <i>Online</i> .....	33

2.1.3.1	Dasar Hukum Jual-Beli <i>Online</i> .....	36
2.1.3.2	Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli <i>Online</i> .....	37
2.1.3.3	Jual Beli Online dalam Tinjauan Ekonomi Islam.....	38
2.1.4	Cash on Delivery (COD) .....	41
2.1.4.1	Langkah-langkah Transaksi <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	42
2.1.4.2	Pembagian Transaksi <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	44
2.1.4.3	Indikator Sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	44
2.1.4.4	Ketentuan Jual Beli dengan Menggunakan Sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	45
2.1.5	Teori Garansi .....	46
2.2	Kerangka Pemikiran .....	48
2.3	Penelitian Terdahulu.....	49
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	57
3.2	Teknik Pengambilan Data .....	58
3.2.1	Observasi (Pengamatan) .....	58
3.2.2	Wawancara .....	59
3.2.3	Dokumentasi .....	60
3.3	Uji Keabsahan Data.....	60
3.4	Teknik Analisis Data Penelitian .....	62
3.4.1	Reduksi Data.....	62
3.4.2	Penyajian Data .....	63
3.4.3	Penarikan Kesimpulan .....	63
3.5	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	63
3.6	Sumber Data Penelitian .....	67
3.6.1	Data Primer.....	67
3.6.2	Data Sekunder.....	67
3.7	Jenis Data Penelitian.....	68
3.8	Kriteria Pemilihan Data Penelitian .....	68

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	69
4.1.1 Gambaran Umum Mekanisme COD Live Streaming Tiktok Shop.....	69
4.1.2 Majelis Ulama Indonesia (MUI Kota Cilegon) .....	70
4.2 Penerapan Sistem Pembayaran COD dari Transaksi Pembelian Melalui <i>Live Streaming</i> Tiktok .....	71
4.3 Tinjauan Ekonomi Islam terkait dengan Metode COD dari Transaksi Pembelian Melalui <i>Live Streaming</i> Tiktok.....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pengguna E-Commerce Di Indonesia(Tempo.Co, 2024) .....	2
Gambar 1.2 Metode Pembayaran E-Commerce .....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian.....	6
-------------------------------------	---



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Islam ialah agama sempurna yang mengontrol setiap dimensi kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Islam, segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di muka bumi telah diatur sedemikian rupa dalam hukumnya, tertulis di Al-Qur'an, disederhanakan melalui sabda Nabi SAW berupa Hadits, kemudian ditafsirkan melalui Ijma' dan Qiyas. Islam merupakan agama yang komprehensif, sebab mengatur urusan manusia dengan segala aspeknya. Islam menggambarkan mengenai bagaimana menjaga hubungan sama Allah (habluminallah, hubungan diri sendiri), dan hubungan sesama manusia (hablumminannas). Hubungan sesama manusia ini salah satunya adalah ada yang disebut dengan muamalah (Hasiholan & Abdillah, 2022).

Muamalah adalah aktivitas yang dilakukan oleh satu atau dua orang dalam berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, atau bisa disederhanakan muamalah adalah kegiatan yang melibatkan individu dengan individu yang lain (Ningsih, 2021). Salah satu aktivitas muamalah meliputi kegiatan perekonomian, dimana ilmu ekonomi ialah cabang ilmu yang mengulas dan memusatkan perhatian pada kegiatan manusia dan golongan untuk mencukupi kebutuhannya. Wujud aktivitas muamalah kerap kita jumpai masa ini yakni aktivitas jual beli, sebab lazimnya individu dengan transaksi jual beli mempunyai hubungan paling akrab dalam aktivitas sehari-hari. Jadi hampir seluruh individu di dunia menjalankan transaksi tersebut. Selama melakukan aktivitas jual beli (muamalah) perlu dilakukan sesuai dengan aturan dan konsep Islam

(Apnianingsih et al., 2021). Salah satu kegiatan muamalah yang mengikuti perkembangan teknologi adalah jual beli online melalui *marketplace* atau *e-commerce*. Jual beli secara *online* bisa juga termasuk ke dalam aktivitas muamalah karena melibatkan interaksi dua belah pihak untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Sebagaimana definisi muamalah adalah interaksi antar manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya (Ningsih, 2021).

Perkembangan zaman semakin maju dan pesat menuntut masyarakat untuk mudah beradaptasi pada inovasi-inovasi baru, perkembangan zaman tersebut ditandai dengan adanya perkembangan teknologi pada kegiatan jual beli. Pada era saat ini, dengan meluasnya penggunaan internet, lahirlah terobosan model bisnis baru. Bisnis ini berupa jual beli online, yaitu suatu bentuk jual beli yang memanfaatkan internet (Lestari, 2019). Beberapa aplikasi jual beli online yang kini bisa dengan mudah di Indonesia di antaranya adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Tiktok Shop, Meta *Marketplace*, dan beberapa yang lain. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan kuantitas masyarakat Indonesia yang mengakses aplikasi belanja online pada tahun 2024 ini sudah tembus mencapai 189,6 juta pengguna (Tempo.co, 2024). Data pertumbuhan tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini.



**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Pengguna E-Commerce Di Indonesia (Tempo.Co, 2024)**

Berdasarkan dari laporan statistik yang dirilis oleh Tempo.co dalam Gambar 1.1 tentang penggunaan platform e-commerce di Indonesia, diperkirakan naik jadi 189,6 juta pengguna pada 2024. Sejak 2017, jumlah pengguna e-commerce mencapai 70,8 juta dan terusnaik setiap tahunnya. Pada 2018, mendekati 87,5 juta pengguna. Tahun 2020, hampir 129,9 juta pengguna. Untuk 2021 diperkirakan 148,9 juta pengguna dan di tahun 2022 mendekati 166,1 juta pengguna dan 2023 mencapai hingga 180,6 juta pengguna.

Berkembangnya penggunaan marketplace untuk belanja, masyarakat menjadi mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan meski berjarak puluhan kilometer. Kelebihan *Marketplace* salah satunya dari belanja dengan marketplace adalah pembayarannya yang mudah. Terdapat beberapa jenis metode pembayaran yang bisa digunakan saat berbelanja online. Yakni, pembayaran melalui dompet digital seperti DANA, OVO, dan GOPAY. Selain itu, pembayaran melalui Virtual Account Bank, Transfer Bank, dan COD. Pembayaran yang memiliki pilihan kesepakatan kedua pihak adalah COD (*Cash on Delivery*). COD sebagai transaksi pembayaran setelah barang dikirim.

Penerapan *Cash on Delivery* dalam aplikasi *e-commerce*, dari pembeli pilih barang di toko online dan memperhatikan kualitas dan harga barang sesuai kebutuhan dan keinginan. Setelah membeli, calon pembeli menghubungi penjual *via* nomor telepon chat di aplikasi *e-commerce* dan sepakat untuk bayar langsung. COD populer di kalangan pedagang online karena mekanisme pembayarannya nyaman dan bisa bayar langsung di tempat (Kalalah et al., 2022)


Pada setiap aplikasi marketplace yang memakai teknik pembayaran COD mempunyai aturan yang berbeda-beda, seperti hanya dapat digunakan di daerah yang telah mendukung komoditas agen, dan dapat digunakan oleh banyak pengguna dan toko yang menerima metode pembayaran COD. Metode pembayaran ini berbeda dengan transaksi online pada umumnya. Salah satu kelebihan dari sistem pembayaran COD adalah menurunkan terjadinya transaksi merugikan yang ditakuti oleh penjual atau pembeli melalui jual beli online. Misalnya penjual bisa saja berpura-pura mempunyai bukti transfer atau barang yang belum diberikan kepada pembeli. Dijelaskan juga bahwa pada mekanisme pembayaran dengan metode COD, transaksi jual beli baru dilakukan setelah pelunasan dilakukan ke kurir (Syahriya et al., 2022).

Sistem *Cash on Delivery* dapat meminimalisir risiko kualitas produk rendah, pengiriman salah label, atau tidak terkirim. Mekanisme *COD* memberikan kebebasan tukar produk jika produk yang dipesan tidak baik. *Cash on Delivery* dapat memudahkan pembeli dalam pembayaran sebab rasa aman, tenang, dan promosi pengiriman gratis ke seluruh Indonesia. TikTok memiliki sistem pembayaran berbeda-beda, yakni bayar transfer bank, melalui minimarket, bayar di tempat atau *Cash on Delivery* (COD), dan lain-lain. *Cash on Delivery* (COD) ialah transaksi dimana pembeli ke temu kurir dan bayar tunai saat barang sampai ditujuan. Penerapan COD memberi kepercayaan konsumen berbelanja online sebab dianggap mudah dan cepat (Titasari, 2023).

Minat belanja online sistem *Cash on Delivery* semakin meningkat sebab konsumen merasa aman, dan mudah mengontrol mekanisme pembelian karena

pembayaran sesudah pemeriksaan fisik produk (Anjum & Chai, 2020). Seperti yang dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 1.2 Metode Pembayaran E-Commerce**



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Berdasar data diatas dinyatakan bahwa minat masyarakat terhadap pembayaran *Cash on Delivery* cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan 61,4% usaha memakai metode *Cash on Delivery* (COD) yang berada di posisi kedua setelah e-wallet yang menduduki posisi pertama sebesar 84,3%. BPS juga menerangkan, karena animo masyarakat yang tinggi saat ini, beberapa pelaku usaha e-commerce yang karyawannya 20 hingga 29 orang telah menghidupkan metode bayar *Cash on Delivery*. Sejumlah aplikasi *e-commerce* yang populer diantaranya Shopee, Lazada, Tiktok, dan lain sebagainya.

Salah satu aplikasi online yang populer saat ini adalah TikTok. TikTok adalah platform di mana pengguna dapat membuat dan membagikan video-video pendek. TikTok juga ramai dipakai penduduk masa kini (Fitriya, 2022). Posisi aplikasii ini ada pada urutan kedua paling banyak diunduh. TikTok memungkinkan pengguna untuk berbagi video dengan durasi minimal 3 menit,

dilengkapi dengan berbagai filter, musik, dan fitur lainnya. Pada April 2021, TikTok juga memperkenalkan fitur baru bernama TikTok Shop, yang merupakan fitur e-commerce untuk memfasilitasi layanan berbelanja.

TikTok Shop sebuah platform dibuka kembali pada 12 Desember 2023 setelah sekitar dua bulan penutupan, mengumumkan kemitraan dengan Tokopedia, di mana TikTok mengendalikan mayoritas saham perusahaan tersebut. Keputusan ini didasarkan pada visi dan misi bersama untuk mendukung bisnis lokal, UMKM, dan kreator di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif E-Commerce TikTok Indonesia, Stephanie Susilo. Meskipun demikian, pemerintah menawarkan masa uji coba 3-4 bulan untuk mengintegrasikan TikTok Shop dengan Tokopedia, dengan harapan para pedagang dapat mulai berjualan lancar di platform *e-commerce*. Namun, Kementerian Perdagangan menyoroti kemungkinan pelanggaran atas regulasi, khususnya Permendag 31 Tahun 2023, yang mengatur tentang perizinan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan elektronik. Atas fenomena tersebut, kemudian terjadi sebuah fenomena penjualan baru yang semula melalui Tiktok Shop, kemudian beralih ke Tiktok *Live Streaming*.

*Live Streaming* Tiktok meluncurkan fungsi baru untuk promosi penjualan. Metode pembayaran *Live Streaming* Tiktok terdiri dari beberapa metode di antaranya adalah melalui *e-wallet*, *virtual account*, transfer bank, dan COD (*cash on delivery*).

Sistem *cash on delivery* memiliki kelebihan yaitu sederhana dan cepat, namun juga memiliki beberapa masalah atau kekurangan dalam penerapannya.

Pertama, beberapa aplikasi *e-commerce* hadir tanpa jaminan apa pun. Oleh sebab itu, tidak menghentikan kesempatan adanya oknum yang menjalankan perbuatan tidak sesuai dengan syariah seperti pembohongan, misalnya barang atau produk dagangan tidak selaras dengan postingan di media sosial. Hal ini membuat pembeli sadar dirugikan dan akad jual beli menjadi batal karena penipuan (*tadlis*). Kedua kemudian transaksi antara pembeli dan penjual selesai, ditemukan banyak cacat pada produk yang dikirim oleh pembeli, sehingga diperlukan penggantian, dan kontrak transaksi sebelumnya dibatalkan. Ketiga, jika pembeli memutuskan perjanjian *Cash on Delivery* yang sudah disepakati, dapat mengakibatkan hilangnya waktu dan material engan alasan tidak jelas (Syafiqah, 2023).

Fenomena *Live Streaming* Tiktok saat ini untuk promosi produk, tidak bisa membeli langsung melalui Tiktok, sehingga kebijakan baru melalui *live streaming* Tiktok dengan memberi tautan link Shopee, Tokopedia, Lazada atau *marketplace* lainnya untuk pembelian (*Checkout*) barang. Terdapat permasalahannya karena informasi tidak spesifik. (Iriyanto, 2023). Hal menciptakan masalah gharar karena klaim shopee mengacu pesifikasipada deskripsi produk, sedangkan pada live streaming tiktok hanya memberikan link *checkout* .. Akibatnya, perlu penelitian tentang perspektif ekonomi Islam.

Dalam teori ekonomi islam, diterangkan saat produk yang diterima dalam keadaan rusak maka pembeli memiliki hak untuk mengembalikan hingga menuntut ganti rugi kepada penjual. Dalam ekonomi Islam disebut “hak khiyar”. banyak pihak curang terhadap sistem pembayaran dalam *e-commerce* untuk memudahkan transaksi. hal tersebut disebabkan minimnya pemahaman

masyarakat terhadap sistem pembayaran melalui *e-commerce*, juga akad transaksi pada perdagangan online. (Syafiqah, 2023).

Sebagaimana penelitian (Kalalah et al., 2022) menyatakan dalam jual beli online yang dilakukan di Kecamatan Muara Enim dari pihak penjual maupun pembeli, peneliti melihat jika transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem COD memang dilakukan secara sadar oleh kedua belah pihak dan saling suka sehingga dtransaksi ini tidak ada pihak-pihak yang terzalimi.” Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Syafiqah, 2023) menunjukkan bahwa “tingkat literasi mahasiswa ekonomi syariah mengenai *Cash on Delivery* pada jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah tergolong cukup/sedang.” Penelitian lain yang dilakukan oleh Syamratun Nurjannah, Reni Helvirab, & Ari Widiatic (2023) menemukan adanya unsur gharar dalam sistem jual beli secara Live Serok dalam jumlah barang yang diperjualbelikan, menyebabkan barang tersebut diambil secara serok, sehingga setiap pembeli menerima jumlah barang yang berbeda dengan harga yang sama.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, terdapat pro dan kontra antar penelitian, maka butuh dilanjutkan untuk pembaruan penelitian yang ada. *Live Streaming* Tiktok dipilih karena aplikasinya tergolong baru, namun banyak pengguna terutama kalangan muda. Alasan lainnyaa karena fitur *Live Streaming* Tiktok belum tereksplorasi sehingga perlu diteliti. .

Berdasarkan fenomena belanja online melalui *live streaming* dan sistem pembayaran COD sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk menyeimbangi resiko yang mungkin terjadi di masa depan, khususnya umat

muslim, ada baiknya melihat dari sisi syariat islamnya terkait sistem pembayaran. Sehingga dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli dengan Metode *Cash on Delivery* (COD) pada Promosi *Live Streaming* Tiktok”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, beberapa batasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian berfokus tinjauan ekonomi Islam dari aspek Hak Khiyar pada metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dalam bertransaksi melalui *Live Streaming* TikTok. Lingkup penelitian dibatasi pada aspek keberadaan hak khiyar yang terkait dengan praktik pembayaran COD dalam konteks pembelian melalui platform *Live Streaming* TikTok.
2. Penelitian juga akan mengkaji garansi dan perlindungan konsumen dalam praktik COD dalam transaksi pada *Live Streaming* TikTok.
3. Penelitian akan menekankan perspektif ekonomi Islam dalam menilai keabsahan, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik COD. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah dan akad-akad jual beli dalam Islam seperti kejujuran, ketidakjelasan (gharar), dan hak khiyar.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Tiktok resmi meluncurkan fitur tiktok shop pada april 2021. Fitur e-commerce sosial memberi pelayanan belanja tenang, menarik dan aman.. Tiktok

shop juga menciptakan Live Streaming sebagai bentuk promosi penjualan, dengan sistem pembayaran beragam seperti melalui transfer bank, membayar di minimarket, membayar di tempat atau Cash on Delivery (COD). Namun, sistem COD menjadi paling populer digunakan karena dapat meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap belanja online yang lebih mudah dan cepat. Hadirnya sistem COD ini juga memberikan ancaman seperti produk yang berkualitas rendah ataupun produk tidak sesuai kriteria. Hal ini mengakibatkan mudah terjadinya tindakan kecurangan dan penipuan.

Permasalahan dalam teori ekonomi islam menekankan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip agama dalam bertransaksi. Transaksi COD pada Live streaming tiktok alternatif yang sesuai prinsip agama. Terutama jika memperhatikan integritas, transaksi, transparansi, dan kejujuran pembeli dan penjual. Dalam masalah ini menyebutkan adanya “hak khiyar” sebagai hak pembeli mengembalikan barang yang cacat kepada penjual dan penjual harus mengembalikan dana sesuai kerusakan atau membatalkan transaksi. Dimana masyarakat juga masih sering memanipulasi sistem yang di sediakan oleh aplikasi e-commerce karena kemudahannya dalam bertransaksi.

Adapun yang merupakan permasalahan utama dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip jual beli dari perpektif ekonomi islam yang diterapkan dalam praktik COD transaksi pembelian melalui *Live Streaming* tiktok?

2. Bagaimana garansi yang ada dalam praktik COD transaksi pembelian melalui *Live Streaming* tiktok di tinjau dari ekonomi islam?
3. Bagaimana penerapan hak khiyar dalam praktik COD dari transaksi pembelian melalui *Live Streaming* tiktok?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip jual beli diterapkan dalam praktik COD transaksi pembelian melalui *Live Streaming* tiktok.
2. Untuk mendeskripsikan garansi yang ada dalam praktek COD di tiktok *Live Streaming* di tinjau dari ekonomi islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan ekonomi islam terkait dengan metode COD dari transaksi pembelian *Live Streaming* tiktok dari aspek hak khiyar.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan penulis tambahan ilmu dan pengalaman nyata untuk mengetahui keadaan yang terjadi terutama tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli metode *Cash on Delivery* (COD) pada Tiktok *Live Streaming*.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi literatur dan landasan acuan bagi peneliti selanjutnya terkait tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli metode *Cash on Delivery* (COD) pada Tiktok *Live Streaming*.

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan pemahaman tentang pendekatan ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli menggunakan metode *Cash on Delivery* (COD) melalui TikTok *Live Streaming*.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi berdasar pada prinsip dan hukum-hukum Islam. Sistem ini berakar pada ajaran Al-Qur'an, Sunnah (perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad SAW), ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi) (Karim, 2006:19). Pengertian ekonomi Islam menurut para ulama beragam, namun secara umum mereka sepakat bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi syariah (hukum Islam) sumber Al-Qur'an dan Sunnah (Adhari. dkk, 2021). Berikut beberapa pendapat dari ulama terkemuka mengenai ekonomi Islam:

1. Mannan (1990): menyatakan, ekonomi Islam ialah ilmu sosial berisi masalah-masalah ekonomi dari perspektif Islam, yang sesuai dengan nilai-nilai dan hukum-hukum Islam. Ekonomi Islam tidak hanya memfokuskan pada aspek duniawi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan moral.
2. Yusuf Qardhawi: Ia mendefinisikan ekonomi Islam sebagai upaya menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh (material dan spiritual). Ia menekankan pentingnya keadilan, distribusi kekayaan yang merata, serta pelaksanaan kewajiban seperti zakat.
3. Umer Chapra: Chapra menjelaskan bahwa ekonomi Islam sistem prinsip Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai tujuan utama dalam kehidupan, yaitu kesejahteraan manusia (falah) di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam berusaha

membangun masyarakat yang adil dan sejahtera melalui penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kebajikan.

4. Sayyid Abul A'la Maududi: Maududi mengungkapkan bahwa ekonomi Islam yaitu sistem ekonomi berdasar nilai-nilai Islam yang mengatur segala aspek kehidupan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomis sesuai pada prinsip-prinsip Islam.
5. Muhammad Baqir al-Sadr: Ia menjelaskan ekonomi Islam, ilmu untuk mengatur kegiatan ekonomi sesuai ajaran Islam, secara menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariah.

Para ulama ini menekankan bahwa ekonomi Islam bukan hanya tentang menghindari riba atau bunga, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip etika dan moral tinggi pada setiap aspek ekonomi. Sistem ekonomi Islam dirancang untuk kesejahteraan dan keadilan sosial, menghindari eksploitasi, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata.

Ekonomi Islam menekankan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pelaksanaan transaksi yang adil dan transparan. Beberapa ciri utama dari ekonomi Islam meliputi:

- a. Larangan Riba (Bunga): Riba atau bunga yang diperoleh dari transaksi pinjam meminjam uang dilarang keras dalam Islam. Sebagai gantinya, sistem bagi hasil (profit and loss sharing) seperti mudharabah dan musyarakah dianjurkan.

- b. Larangan Gharar (Ketidakpastian): ketidakpastian transaksi atau spekulasi dilarang dalam Islam. Semua transaksi harus jelas, transparan, dan bebas dari penipuan.
- c. Kepemilikan Harta: Dalam ekonomi Islam, kepemilikan harta diakui tetapi dengan tanggung jawab sosial. Pemilik harta harus menggunakan hartanya sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.
- d. Etika dan Moral dBisnis: menekankan pentingnya etika dan moral menjalankan bisnis. Kejujuran, keadilan, dan integritas harus menjadi dasar dalam setiap transaksi.
- e. Pelaksanaan Keadilan Sosial: Ekonomi Islam untuk menghasilkan kesejahteraan dan menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat.

Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi adil, stabil, dan berkelanjutan, tidak hanya mengutamakan keuntungan materi tetapi juga kesejahteraan spiritual dan sosial seluruh masyarakat. An-Nabhaniy (1990) menyatakan bahwa perspektif Islam kondisi dan produksi harta kekayaan (produksi barang dan jasa) dalam hidup, yaitu dari segi kuantitasnya, beda dengan perspektif Islam tentang cara memperoleh, memanfaatkan, dan menyebarkan harta kekayaan (barang dan jasa). Masalah harta dari segi cara memperoleh, memanfaatkan, dan distribusi setiap bangsa sesuai dengan ideologinya berbeda. (Lahuri & Rahayu, 2024).

### 2.1.1.1 Ekonomi Islam Pada COD

*Cash on Delivery* (COD) adalah metode pembayaran dilakukan saat barang atau jasa diterima oleh pembeli. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi COD bisa ditinjau dari beberapa aspek berikut (Mustofa, 2023):

- a. Transaksi yang Sah: pada ekonomi Islam, transaksi harus memenuhi syarat untuk dianggap sah, yaitu:
  1. Adanya Penjual dan Pembeli saling Setuju: Keduanya harus setuju tidak ada unsur paksaan.
  2. Adanya Objek Jual Beli yang Halal dan Jelas: Barang harus halal dan jelas spesifikasinya.
  3. Adanya Harga yang Jelas: Harga barang harus jelas dan disepakati oleh keduanya.

Metode COD memenuhi syarat-syarat ini karena barang diserahkan kepada pembeli sebelum pembayaran dilakukan, memastikan barang tersebut sesuai dengan yang dijanjikan.

- b. Gharar (Ketidakpastian): Dalam ekonomi Islam, gharar atau ketidakpastian dilarang. Metode COD mengurangi unsur gharar karena pembeli bisa memastikan barang yang diterima sesuai dengan kesepakatan sebelum melakukan pembayaran.
- c. Riba (Bunga): COD tidak melibatkan unsur riba karena pembayaran dilakukan secara tunai tanpa adanya tambahan bunga atau biaya tambahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

- d. **Transparansi dan Kejujuran:** pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi. Dalam metode COD, pembeli dapat memeriksa barang sebelum membayar, yang meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penipuan.
- e. **Amanah dan Kepercayaan:** Prinsip amanah (kepercayaan) sangat penting dalam transaksi ekonomi Islam. Penjual harus memberikan barang sesuai deskripsi, dan pembeli harus membayar setelah menerima barang dalam kondisi yang baik.
- f. **Keadilan:** Metode COD juga mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana hak dan kewajiban keduanya (penjual dan pembeli) terlindungi. Pembeli memiliki hak memeriksa barang sebelum melakukan pembayaran, sedangkan penjual mendapatkan pembayaran segera setelah barang diterima.

Secara keseluruhan, metode pembayaran COD dalam ekonomi Islam dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena mencerminkan keadilan, transparansi, dan menghindari ketidakpastian serta riba. Dengan syarat bahwa barang yang diperjualbelikan adalah halal dan transaksi dilakukan secara jujur, metode COD dapat diterima dan bahkan dianjurkan dalam kerangka ekonomi Islam.

### **2.1.2 Pengertian Jual Beli**

Kegiatan jual beli didefinisikan sebagai menukar ataupun mengganti satu dengan lainnya.” Dalam bahasa arab kegiatan jual beli memiliki nama lain sebagai al-bay’u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة). Istilah tersebut memiliki arti sebagai pertukaran harta bersumber pada pandangan syara. Kegiatan jual beli dapat diizinkan atau dibolehkan oleh hukum halal (Hasan, 2018).

Menurut istilah maksud dari jual beli atau bisnis adalah:

- a. Al- Syilbi dari kalangan Hanafiyyah (dalam Nurjanah, 2019), mendefinisikan jual beli sebagai “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.” Dalam definisi ini ulama hanafiyah lebih menekankan cara khusus melalui ijab (ungkapan dari pembeli) dan qabul (ungkapan dari penjual) atau melalui perbuatan pemberian barang dan harga dari masing-masing pihak dan barang yang diperjual belikan haruslah bermanfaat bagi manusia karena memperjual belikan barang yang tidak bermanfaat seperti darah, minuman keras, bangkai termasuk jual beli yang tidak sah (Nurjanah, 2019).

- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al- Ghazzi

واما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه انه تملك مالية بمعاوضة باذن شرعي  
أو تملك منفعة مباحة على التأيد بثمن مالي

Artinya: “Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang” (al-Ghazzi, 2017).

- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al- Akhyar

مقابل مال قابلني للترص ف ايجاب و قبول على الوجه املا ءنون فيه

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara” (Taqiyuddin, 2015)

- d. Menurut Syaikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al- Wahab: Secara khusus tukar Menukar benda (dibolehkan) (Zakariya, 2015).

- e. Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah menyatakan penukaran barang dengan barang lain melalui saling atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara yang diperbolehkan (Sabiq, 2016)

Dilihat dari definisi di atas, pada dasarnya tidak ada perbedaan besar baik isi maupun maknanya, yang sederhana dan mendekati pengertian jual beli secara bahasa. Sehingga dapat dijelaskan bahwa jual beli adalah aktivitas dua orang atau lebih yang saling menukar antara barang yang dibeli dengan alat untuk membayarnya. Sementara dalam ekonomi islam jual beli sebagai aktivitas muamalah yang terdiri dari penjual, pembeli, barang yang dibeli, dan alat untuk membayar. Selain itu, dalam ekonomi islam juga jual beli harus mencukupi syarat dan memenuhi prinsip-prinsip ekonomi islam agar dapat dikatakan sah.

#### **2.1.2.1 Macam-macam Jual Beli**

Jual beli ditinjau dari dua sisi, yakni objek dan subjek. Yaitu sebagai berikut (Suhendi, 2017):

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam, yaitu:
- 1) Jual beli barang kasat mata, dimana barang atau barang yang diperdagangkan tersebut berada dihadapan penjual dan pembeli saat penandatanganan akad jual beli.
  - 2) Pembelian dan penjualan yang ciri-cirinya disebutkan dalam perjanjian (salam jual beli/pesanan).
  - 3) Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak terlihat. Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam sebab adanya ketidakpastian.
- b. Dari segi obyeknya jual beli diklasifikasikan menjadi empat macam:

- 1) *Ba'i al-Muqayadhah*, “jual beli dengan sistem barter atau yang umum ditemui dalam masyarakat.”
  - 2) *Ba'i al-Muthlaq*, “jual beli barang dengan barang lain secara tangguh.”
  - 3) *Ba'i al-Sharf*, “jual beli tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya.”
  - 4) *Ba'i as-Salam*, “barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' namun berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, dapat berupa 'ain ataupun dain tetapi harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.”
- c. Ditinjau dari pelaku akad (subyek) jual beli dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
- 1) Kontrak jual beli lisan ialah perjanjian dalam pengertian umum, menggantikan keheningan dengan gerak tubuh, yang merupakan ciri alami dari ekspresi kemauan.
  - 2) Penyampaian perjanjian jual beli melalui kurir, mediator, tertulis atau surat. Jual beli semacam itu ialah persetujuan lisan.
  - 3) Jual beli dengan perbuatan (*Mu'athah*), yakni mengumpulkan dan memberikan barang tanpa ijin dan qabul. Menurut ulama Syafi'iyah hal ini tentu saja haram, namun menurut Imam Nawawi, jual beli barang sehari-hari dengan cara ini diperbolehkan.

### **2.1.2.2 Dasar Hukum Jual Beli**

Sebagai agama Paling yang Mulia, dengan sumber Firman Allah, tentunya Hukum kegiatan jual beli dijelaskan dalam al-Qur'an, Hadits serta Ijma Ulama. (Shobirin, 2015).. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah 275).

Ayat ini menyatakan “hukum jual beli adalah halal, sementara riba adalah haram. Disini kehalalan jual beli bersifat umum, yang kemudian dikhususkan pada bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan hukum yang lebih khusus, misalnya jual beli barang haram (jual beli babi, bangkai, minuman keras, dll) dan jenis-jenis jual beli barang gharar seperti jual beli mulasamah, jual beli munabadzah, jual beli habl al-habalah dan sebagainya (Munir, 2017).”

Selanjutnya QS. An-Nisa 4: ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa ayat 29)

Dalam ayat ini Allah SWT, “mengharamkan segala bentuk perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, yaitu cara-cara yang diharamkan seperti: riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan, dan

perbuatan lainnya yang telah diharamkan oleh syariat (Munir, 2017).”

Muamalah memiliki enam kaidah yang dijadikan sebagai landasan dalam menjalankannya (Ningsih, 2021), salah satu kaidah Mua’amalah adalah berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *“Hukum asal semua bentuk Muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Kaidah-kaidah tersebut didasari oleh Al-Quran dan Hadist. Sehingga disimpulkan berdasarkan kaidah itu maka jual beli sah jika kedua pihak layak melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan atas dasar kebutuhan seseorang tidak terpenuhi tanpa bantuan orang lain. Tetapi, bantuan yang diperlukan atau barang orang lain harus diganti dengan barang lainnya sesuai kesepakatan atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Dasar Ijmsyaraa’ tentang kebolehan Ijma’ diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari, *“Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang*

*Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain” (al-Asqalani, 2017).*

Berdasarkan dalil di atas jelas bahwa hukum jual beli itu jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli (Shobirin, 2016).

### **2.1.2.3 Rukun Jual Beli**

Pekerjaan yang tidak sesuai rukunnya maka tidak sah karena tidak sesuai dengan syara'. Rukun praktik jual beli merupakan hal penting. Oleh karena itu, Islam mengatur rukun jual beli (Afnan Nadhif et al., 2022).

Menurut ulama Hanafiyah (dalam Hasan, 2004) rukun jual beli ada satu, yaitu *ijab* (istilah penjual ke pembeli) dan *qabul* (istilah pembeli ke penjual). Uulama Hanafiyah, katkan hanya kerelaan dua pihak untuk jual beli. Unsur Rela terhubung ke hati jadi tidak terlihat, maka perlu indikator (*Qarinah*) untuk melihat kerelaannya dalam bentuk kata, yaitu *ijab* dan *qabul* atau perbuatan, yaitu saling memberi. Sehingga dapat disebutkan beberapa rukun jual beli dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Akad (*ijab qobul*), menurut bahasa adalah ikatan diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya (al-Zuhaily, 2015) Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad di

antaranya; dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitabah*); kemudian dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Sehingga muncullah kaidah “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah” (Suhendi, 2007:49); selanjutnya bisa juga dengan cara ta’ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

2. Orang yang berakad (subjek *ناعيبال*) dua pihak terdiri dari bai’(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, orang yang melakukan akad jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus: Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam (Shobirin, 2016). Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, dalam firman nya: *“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”*. (QS. An-Nisa:141)
3. Ma’kud ‘alaih (objek) agar sah haruslah ma’qud alaih merupakan suatu barang ataupun objek yang terjadi melalui perjanjian kegiatan jual beli (Chairuman

dan Suhwardi, 1996:37. Syarat objeknya sebagai berikut: barangnya bersih, yaitu bukan mengandung najis atau tergolong haram. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “*Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “ Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)”*”. (Muslim, 2015)

4. Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargai suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul, (b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli ) dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul (Shobirin, 2016) (Shobirin, 2016).

Jumhur ulama yang dikutip dari Mardani (2012) berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-‘aqdani*)
2. Adanya sighat akad (ijab qabul)
3. *Ma’qud ‘alaih* (barang yang dibeli),
4. *Saman* (nilai tukar pengganti barang).

#### **2.1.2.4 Syarat Jual Beli**

Hukum dasar dalam masalah muamalah syarat ini adalah keabsahan dan keharusannya bagi orang yang memang disyaratkan dengannya. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, “orang-orang muslim menurut syarat-syaratnya mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal” (Lailis, 2020).

a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Baligh, Yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut saya sangat setuju, karena apabila anak yang belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syari‘at Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.

2. Berakal, Yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
  3. Dengan kehendak sendiri (bukan karena paksaan),
  4. Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata (Lailis, 2020).
- b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
  2. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi.
  3. Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang

lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu.

4. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
5. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran (Mardani, 2012).

#### 2.1.2.5 Prinsip Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut (Mardani, 2017:11):

##### a. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam ayat sebagai berikut:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia” (QS Al-Iklas ayat 1-4)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'at Islam. Prinsipnya seseorang sadar bahwa kekayaan kita milik Allah SWT (Quraish Shihab (2009). Kesadaran ini, dinyatakan oleh muslim:

Artinya, “Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”

Keyakinan ini, menimbulkan kegiatan akuntabilitasnya keTuhanan yang menempatkan alat-alat syariah sebagai parameter hubungan antar perbuatan dan prinsip syariah. Prinsip akidah adalah prinsip dasar pendukung prinsip lain. Kesadaran akan prinsip tauhid, melahirkan keimanan di dunia dan akhirat, sehingga pelaku ekonomi tidak hanya mengincar untung materi saja. Kesadaran akan tauhid membuat muslim menjauhi eksploitasi antar manusia. Dimana setiap gerakan dan hukum harus tercermin nilai ketuhanan. Oleh karena itu setiap jual beli hati kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi semua gerakan kita dan selalu berada bersama kita

b. Prinsip halal

Kata "halal" berasal dari bahasa Arab, yaitu lafaz "halla" yang artinya "lepas" atau "tidak terikat". Dalam terminologi fikih, "halal" mengacu pada sesuatu yang diizinkan untuk dilakukan dan tidak mendapatkan sanksi dari Allah SWT. Istilah "halal" berhubungan dengan makanan dan minuman, seperti makan nasi atau minum air, serta dalam konteks perbuatan, seperti jual beli. Ulama fikih menyimpulkan bahwa hukum jual beli tersebut adalah mubah, yang berarti boleh dilakukan (Misbahudin, 2012:115).

c. Prinsip masalah

Maslahah merujuk pada konsep yang didukung oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau mengharamkan tindakan seseorang untuk mencapai tujuan syariah, seperti agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Secara sederhana, masalah mencakup pemanfaatan dan pencegahan dari hal yang buruk atau datangnya hal yang baik, keselamatan, manfaat, atau

kegunaan. Esensi dari masalah terdiri dari kebaikan dan manfaat dalam dimensi-dimensi dunia dan akhirat, baik secara materil maupun spiritual, serta dalam konteks individual maupun sosial. Aktivitas ekonomi dianggap memenuhi prinsip masalah ketika memenuhi dua kriteria, yaitu sesuai dengan ketaatan (halal), bermanfaat, dan memberikan kebaikan (thayyib) dalam semua aspek yang terintegrasi. Kegiatan ini tidak menimbulkan kerugian. Prinsip masalah menjadi elemen esensial dalam urusan muamalah.

d. Prinsip kebebasan bertransaksi

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab berarti ikatan atau simpulan baik ikatan nampak (hissyy) maupun tidak nampak (ma<sup>‘</sup>nawy). Kamus al-Mawrid, mengatakan al-Aqd sebagai kontrak dan perjanjian. Akad atau kontrak adalah sepakat baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara kedua pihak atau lebih yang punya implikasi hukum terikat untuk pelaksanaannya. Istilah kontrak tidak lepas dari perjanjian, Keduanya identik dan disebut akad. Sehingga akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan persetujuan sah menurut syarak akibat hukumnya pada obyek.

#### **2.1.2.6 Hak Khiyar dalam Jual Beli**

Menurut Islam, dalam jual beli boleh melanjutkan atau membatalkan akad. Setiap kontrak memerlukan kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak, dan hak khiyar berfungsi untuk memastikan kerelaan tersebut terpenuhi. Meskipun akad biasanya bersifat mengikat dan sulit untuk dibatalkan (mefasakh), hak khiyar

dapat diberikan kepada pihak akad untuk membatalkan akad tersebut, baik berdasarkan syariat maupun kesepakatan bersama (Hasanudin, 2016:112).

Menurut hukum fikih, khiyar adalah hak yang diberikan kepada salah satu atau kedua belah pihak dalam akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut, baik karena alasan syar'i maupun karena kesepakatan bersama. Kata khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Secara terminologi khiyar diartikan oleh Ulama Fikih diantaranya khiyar menurut Sayyid Sabiq adalah “mencari kebaikan diantara dua perkara melangsungkan atau membatalkan jual beli” (Sabiq, 2003:164).

Menurut Wah bah Zuhaili, Khiyar adalah keadaan dimana`aqid punya hak pemutusan akad, yakni menyelesaikannya khiyarnya berupa khiyar syarat, aib, dan ru`yah, atau hendak memilih antara dua barang jika khiyar ta`yin (Mardani, 2017:174).

Dalam konteks ini, prinsip jual beli dalam Islam menekankan pentingnya kesepakatan dan kesukaan kedua belah pihak, termasuk pemberian hak khiyar sebagai langkah berhati-hati untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Hadits Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa dasar untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli harus didasarkan pada:

“Dari Ibnu Umar Radiyallahu`anhu Rasulullah SAW Bersabda: apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, atau mereka berjual beli atas dasar itu, sehingga terjadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing tidak mengurungkan jual-beli, maka terjadilah jual beli itu” (HR Muttafaq ‘alaih; redaksi dari Muslim).

Ijma ulama dalam hal ini dikemukakan oleh Abdurahman al-Jahiri, khiyar Ulama fikih disyariatkan adanya kebutuhan mendesak dengan pertimbangan kemaslahatan pihak transaksi. Macam-macam khiyar menurut ulama yaitu (Mardani, 2015:172):

1. Khiyar majelis, adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memutuskan apakah mereka akan melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama keduanya masih berada dalam satu tempat saat perjanjian dibuat (majelis). Khiyar ini berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi, apabila suatu kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun dan syarat jual beli, serta kedua belah pihak sudah saling rela, suka sama suka dan sepakat tidak menggunakan hak khiyar, maka kontrak telah sah dan tidak ada lagi pilihan di tempat itu untuk membatalkan kontrak
2. Khiyar Asy-syarat, merupakan ada syarat dalam penjualan bagi sesuatu baik penjual atau pembeli. Misalnya, orang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000 dengan syarat khiyar selama 3 hari”
3. Khiyar ‘aib, artinya jual beli perlu kesempurnaan benda yang dibeli, seperti seorang berkata “saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah radiyallah ‘anha, “seorang membeli budak, kemudian budak tersebut berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasulullah SAW, maka budak itu dikembalikan pada penjual”.

4. Khiyar ta'yin, yaitu hak memilih antara barang-barang yang diperjualbelikan. Bila seorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya barang, melainkan hanya salah satu barang saja yang menjadi barangnya, dan penjual membiarkan pembeli memilih apa yang dikehendakinya, maka pembeli mempunyai hak untuk itu. menentukan. pemilihan objek..
5. Khiyar ru'yah, yaitu hak pembeli menyatukan jika batalnya jual beli dilakukan oleh objek yang belum ia lihat pada waktu akad.
6. Khiyar Naqd, yaitu jual beli dua orang dengan syarat bila. pembeli tidak memenuhi khiyar ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dengan ungkapan lain, penjualan barang berdasarkan pembeli membayar harga barang itu saat disetujui waktu akad. Kemudian tiba-tiba si pembeli tidak membayar pada waktunya, maka penjual berhak membatalkan jual beli tersebut, begitu pula jika pembeli meninggal dalam masa khiyar naqd maka akad itu otomatis batal.
7. Khiyar wasf, yaitu membatalkan (fasakh) atau meneruskan jual beli jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri yang dikehendakinya. Dalam hal ini, pembeli bisa memilih membatalkan atau meneruskannya akad jual beli dengan harga yang disepakati.

### **2.1.3 Jual Beli Online**

"Perjanjian saling mengikat antara penjual yang menyerahkan suatu barang dan pembeli yang membayarnya," menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Transaksi yang dilakukan secara online dilakukan melalui elektronik, sehingga tidak ada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli.

Menurut Laudon dan Traver (2017) dalam bukunya "E-commerce: Business, Technology, Society", istilah "e-commerce" mengacu pada penggunaan internet dan web untuk melaksanakan transaksi bisnis. Ini mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan membeli dan menjual produk dan jasa melalui internet.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, perdagangan elektronik (e-commerce) mencakup semua perdagangan barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan elektronik, terutama internet. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelanggan dan pelaku usaha, pemerintah mendefinisikan dan mengatur aktivitas ini.

Ahli ekonomi seperti Kotler dan Armstrong dalam buku "*Principles of Marketing*" mendefinisikan jual beli online sebagai "proses pemasaran dan penjualan produk atau layanan menggunakan sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya." Mereka menekankan pentingnya strategi pemasaran digital dalam menarik dan mempertahankan pelanggan di era digital. Contoh praktis dari platform e-commerce seperti Tokopedia, TiktokShop, Shopee, dan Bukalapak menggambarkan jual beli online sebagai aktivitas di mana penjual dapat membuka toko virtual, menampilkan produk, menetapkan harga, dan menerima pembayaran secara elektronik, sementara pembeli dapat mencari produk, membandingkan harga, dan melakukan pembayaran melalui berbagai metode seperti transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit.

Secara umum, jual beli online adalah transaksi komersial di mana penjual dan pembeli bertransaksi barang atau jasa melalui platform digital, biasanya

dengan internet sebagai media utama, untuk mengatasi batasan geografis, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi perdagangan. Berbagai proses digunakan dalam transaksi ini, seperti mencari produk, bernegosiasi tentang harga, membayar, dan akhirnya mengirimkan barang atau jasa yang dibeli.

Jenis-jenis pembayaran yang biasa digunakan untuk belanja online adalah sebagai berikut:

1. Transfer Bank: Pembeli mentransfer sejumlah uang langsung dari rekening bank mereka ke rekening bank penjual. Ini bisa dilakukan melalui internet banking, mobile banking, atau mesin ATM.
2. Kartu Kredit/Debit: Pembeli menggunakan kartu kredit atau debit yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan pembayaran. Transaksi ini biasanya diproses melalui gateway pembayaran yang aman.
3. Dompot Digital (E-wallet): Dompot digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang secara elektronik dan melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat melalui aplikasi.
4. Cash on Delivery (COD): Pembeli membayar secara tunai saat barang tiba di tempat tujuan. Metode ini populer di beberapa wilayah karena memberikan rasa aman bagi pembeli yang tidak ingin membayar sebelum menerima barang.
5. Virtual Account: Penjual menyediakan nomor rekening virtual yang unik untuk setiap transaksi. Pembeli melakukan transfer ke nomor virtual tersebut,

dan sistem otomatis akan mengenali dan mencocokkan pembayaran dengan pesanan.

Masing-masing metode pembayaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna, serta kebijakan platform e-commerce yang digunakan.

### **2.1.3.1 Dasar Hukum Jual-Beli *Online***

Selain hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Transaksi elektronik menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, , yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada pasal 4 UU ITE bertujuan memanfaatkan teknologi dan informasi elektronik, yaitu yaitu (UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi serta Transaksi Elektronik) Pemanfaatannya guna:

1. Menjadikan hidup masyarakat cerdas dari informasi dunia;
2. Pengembangan usaha dan perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Jual beli sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian di mana terjadi kewajiban untuk saling memberi sesuatu, yaitu penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli (Gunawan dan Kartini, 2003).

### **2.1.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online***

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam sistem jual beli secara online. Berikut adalah perbandingannya, (Achmad dan Eka, 2019):

#### **a. Kelebihan**

1. Pembeli tidak diperlukan ke toko untuk mengambil barang, cukup terhubung Internet, pilih barang, bayar pesanan, dan barang akan diantar kerumah;
2. Hemat waktu dan biaya transportasi, karena semua pembelian dipesan melalui internet khususnya situs yang menjual barang yang ingin di beli;
3. Pilihan beragam, sehingga bisa membandingkan produk dan harga yang ditawarkan ;
4. Melalui internet, pembeli bisa membeli barang dari Negara lain secara online;
5. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena persaingan usaha melalui internet untuk menarik perhatian dengan menawarkan harga serendah-mungkin hanya dengan pemasaran barang jualan melalui *online*;

6. Jual beli dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli online merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia internet;
  7. Modal yang diperlukan relatif kecil;
  8. Dapat berjalan secara otomatis;
  9. Akses pasar yang lebih luas;
  10. Meningkatkan efisiensi jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen ;
  11. Penghematan dalam berbagai biaya operasional, seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan, dan yang lainnya.
- b. Kekurangan
1. Produk tidak dapat dicoba. Produk yang tersedia beragam, dan tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba.
  2. Standar barang tidak sesuai Salah satu kerugian yang dialami pembeli adalah barangnya tidak sama dengan aslinya.
  3. Pengiriman nma hal .Jual beli via internet yang terjadi berjauhan tentunya produk yan g dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil.
  4. Risiko penipuan, dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentan akan penipuan.

### **2.1.3.3 Jual Beli Online dalam Tinjauan Ekonomi Islam**

Jual beli online ialah suatu akad dan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar suatu harga terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan nanti

(Urnomo, 2017). Sementara Arimin mengartikan jual beli online sebagai seperangkat teknologi, aplikasi, dan proses bisnis dinamis yang menyatukan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu lewat transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara teknologi informasi elektronika (Alimin, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah akad yang mengikat antara penjual, yakni pihak pemasok barang, dan pembeli yang membayar harga barang (KBBI, 2021). Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara *online* dapat diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan adanya jaringan internet. *Online* diartikan sebagai kondisi sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi (Fitria, 2019).

Jual beli pada hakikatnya ialah saling membantu satu sama lain. Sebab, prosesnya didorong oleh kebutuhan individu di masyarakat (Nawawi, 2012). Berdasarkan Deery Anzar Susanti, jual beli sama dengan peralihan barang atau jasa berlangsung antar pembeli dan penjual. Sedangkan dalam Islam dikenal dengan istilah *al-bai* yang berarti menukarkan barang dengan barang. Secara umum menurut Salim yang dikutip Deery Anzar Susanti, jual beli ialah kesepakatan peralihan barang secara tulus antara penjual dan pembeli, di mana pihak satu mendapat barang dan pihak yang lain. “Penerimaan kompensasi uang sesuai kesepakatan dalam hukum Islam (Susanti, 2020).

Islam lengkap mengatur proses jual beli. Hal ini berasal dari ayat Al-Qur'an yang mengacu jual beli bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* telah berfirman dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat di atas menceritakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala manusia diperbolehkan mengadakan transaksi jual beli yang memungkinkan manusia meneruskan kehidupan dengan mencukupi kebutuhan hidupnya, sepanjang transaksi dilandasi kesenangan dan kerelaan, bukan karena desakan dan kriminal. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, ponsel pintar sudah mulai menjadi perhatian masyarakat, dan bentuk transaksi jual beli pun ikut berubah. Transformasi tersebut terlihat dari cara publik saat ini bertransaksi jual beli tidak secara tatap muka, yakni di dunia maya. Mekanisme jual beli ini disebut jual beli online atau *e-commerce*.

Terkait pandangan Islam terhadap jual beli online, hal ini merupakan metode lumrah melakukan transaksi jual beli, khususnya jual beli online berbasis media sosial. Oleh sebab itu, harus dipahami apakah transaksi online memenuhi pilar dan syarat sah dan efektif bertransaksi. Menurut sebagian ulama, rukun jual beli adalah sebagai berikut (Zurohman dan Rahayu, 2019):

- a. Kesepakatan penjual dan pembeli (Aqadain);

- b. Sighat (Ijab dan Qabul);
- c. Objek akad atau produk/barang (ma'qud 'alaihi).

Selanjutnya syarat jual beli yang sah harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut (Zurohman dan Rahayu, 2019):

- a. Uang bayarnya;
- b. Barang dari penjual;
- c. Barang bergantung kesepakatan waktu;
- d. Barang harus tersedia. Jika tidak, maka transaksi tersebut tidak sah;
- e. Perlunya kejelasan barang, seperti ukuran, takaran dan jumlahnya.
- f. Ciri-cirinya diketahui dengan jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Dari pemaparan di atas dapat diambil pemahaman bahwa “jual beli online yang merupakan sebuah transaksi jual beli dengan basis elektronik yang terhubung dengan dunia internet ini merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh hukum Islam dengan catatan bahwa segala rukun dan syarat sah dalam jual beli tersebut terpenuhi dan tidak terdapat kebathilan atau mengandung keharuman dan mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala” (Zurohman dan Rahayu, 2019)

#### **2.1.4 Cash on Delivery (COD)**

Dalam bahasa Indonesia, kata *cash* memiliki arti tunai, sedangkan kata *on* memiliki arti kapan, di, dan sebagainya, serta kata *delivery* memiliki arti menyerahkan. Adapun kaidah dari kegiatan transaksi melalui *Cash on Delivery* merupakan suatu metode pembayaran langsung di tempat melalui kesepakatan kedua belah pihak. *Cash on Delivery* yakni transaksi jual beli dimana bayarnya

tidak diawal melainkan saat barang telah diserahkan. Metode ini biasanya digunakan untuk produk yang dibeli melalui pihak ketiga dan pembayarannya dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut (Syahriya et al., 2022).

*Cash on Delivery (COD)* ialah sistem pelunasan yang membeli kontan saat pembeli menerima barang. Pembayaran lazimnya dilakukan lewat kurir yang membawakan barang. Sesudah produk tiba di tujuan, pembeli bisa langsung mengecek barangnya. Jika barang tidak cacat, maka penyerahan uang (Zarkasi & Hariyanto, 2021).

Aktivitas jual beli online yang menerapkan sistem bayar *Cash on Delivery (COD)*, Kebanyakan penjual tentu memuat produk atau komoditas yang hendak diperdagangkan pada nomor penjual melalui foto produk atau barang tersebut serta melampirkan spesifikasi dan harga barang tersebut. Manfaat transaksi ini bagi pembeli ialah mampu mengecek produk atau barang sebelum membayar. Tetapi pihak penjual juga mengalami kerugian ketika menerapkan sistem COD, seperti pembeli tidak bertanggung jawab menyampaikan data alamat tidak jujur dan nomor telepon tidak dapat dihubungi (Pulungan, 2022).

#### **2.1.4.1 Langkah-langkah Transaksi *Cash on Delivery (COD)***

Berikut langkah-langkah untuk melakukan pembelian barang di TikTok Live Streaming dengan metode pembayaran COD:

1. Tonton Siaran Langsung: Cari siaran langsung yang menampilkan barang atau layanan yang Anda minati. Anda bisa menemukannya dengan menjelajahi beranda TikTok atau menggunakan fitur pencarian.

2. Tinjau Barang atau Layanan: Saat Anda menonton siaran langsung, perhatikan dengan seksama barang atau layanan yang dipamerkan. Pastikan untuk memperhatikan harga, deskripsi barang, dan informasi lainnya yang diberikan oleh penjual.
3. Kontak Penjual: Jika Anda tertarik untuk membeli barang atau layanan tersebut, hubungi penjual selama siaran langsung. Biasanya, penjual akan memberikan informasi kontak seperti nomor WhatsApp, DM TikTok, atau platform lainnya untuk berkomunikasi lebih lanjut.
4. Tanyakan Detail Pembelian: Ajukan pertanyaan tentang proses pembelian, termasuk biaya pengiriman, wilayah layanan COD, dan metode pembayaran yang diterima. Pastikan untuk memahami dengan jelas semua detail sebelum melanjutkan pembelian.
5. Konfirmasi Pembelian: Setelah Anda puas dengan informasi yang diberikan oleh penjual, konfirmasikan pembelian Anda. Berikan detail lengkap tentang barang atau layanan yang Anda inginkan, serta informasi kontak dan alamat pengiriman Anda.
6. Tunggu Konfirmasi dari Penjual: Setelah Anda memberikan detail pembelian Anda, tunggu konfirmasi dari penjual. Penjual akan mengonfirmasi pesanan Anda, memberikan rincian total biaya, dan mengatur pengiriman.
7. Terima dan Bayar Barang saat Pengiriman: Ketika barang atau layanan tiba, pastikan untuk memeriksa dengan cermat apakah sesuai dengan pesanan Anda. Setelah Anda puas dengan barang atau layanan yang diterima, bayar penjual secara tunai saat pengiriman (COD).

8. Berikan Umpan Balik: Setelah transaksi selesai, berikan umpan balik kepada penjual tentang pengalaman pembelian Anda. Umpan balik ini dapat membantu penjual untuk meningkatkan layanan mereka di masa mendatang.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, maka dapat melakukan pembelian barang di TikTok Live Streaming dengan metode pembayaran COD secara lancar dan aman. Pastikan untuk berkomunikasi dengan baik dengan penjual dan memverifikasi semua detail sebelum melakukan transaksi.

#### **2.1.4.2 Pembagian Transaksi *Cash on Delivery* (COD)**

Menurut (Asmar, 2021) *Cash on Delivery* terdiri dua bagian dalam transaksi media elektronik yaitu sebagai berikut:

1. *Cash on Delivery*, bayar langsung ke penjual. Selepas pembeli dan penjual menyepakati harga barang tersebut. Mereka selanjutnya menyepakati di mana dan kapan akad jual beli akan ditandatangani.
2. Pembayaran tunai saat pengiriman melalui kurir/jasa pengiriman. Proses transaksi ini sama dengan COD biasa, tetapi bedanya pedagang tidak berjumpa langsung dengan pembeli. Pada perkara ini pedagang mempercayakan barangnya kepada perusahaan kurir untuk diantarkan ke pembeli.

#### **2.1.4.3 Indikator Sistem *Cash on Delivery* (COD)**

Terdapat beberapa indikator dari sistem *Cash on Delivery*, sebagai berikut (Halaweh, 2017) :

1. Kepercayaan

Membayar secara *Cash on Delivery* akan menguntungkan dan tergantung pada barang yang akan datang, konsumen lebih menyampaikan harapan.

## 2. Kemudahan

Keringanan transaksi sebagai daya tarik tersendiri dalam jual beli online. COD memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk membayar sesudah penjual dan pembeli bertemu, memudahkan dalam melakukan transaksi.

## 3. Meminimalisir Penipuan

Sistem pembayaran COD menjamin pembayaran pada saat kedatangan sehingga pembeli bisa menyaksikan dan yakin bahwa barang yang dibelinya tidak cacat atau palsu. Perihal ini meminimalisir pembohongan.

## 4. Adanya hak khiyar

Terdapat garansi pengembalian jika barang yang datang tidak sesuai kehendak pembeli, maka hak khiyar bisa diberikan bagi konsumen yang melakukan jual beli online.

### **2.1.4.4 Ketentuan Jual Beli dengan Menggunakan Sistem *Cash on Delivery* (COD)**

Dalam Islam, jual beli online diperbolehkan selagi tidak melanggar prinsip syariat yang dijelaskan pada Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Adapun syarat sahnya suatu transaksi ialah “tidak merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Karena pada dasarnya suatu transaksi tersebut harus didasarkan oleh rasa rela sama rela.”

Pada prosedur jual beli sistem COD, sosok konsumen menentukan barang dan mencermati semua informasi kualitas dan harga yang terdapat pada aplikasi

toko online penjual. Apabila pembeli mendapatkan barang yang diinginkan, pembeli bisa langsung mengabari penjual melalui chat aplikasi atau nomor telepon dan melakukan transaksi. Pembeli dan penjual menentukan lokasi dalam melaksanakan proses pembayaran (Nadhief et al., 2022).

Adapun beberapa ketentuan jual beli menggunakan sistem cod sebagai berikut (Nadhief et al., 2022):

1. Perjanjian jual beli berlangsung saat kedua pihak berjumpa di lokasi kesepakatan, bukan saat transaksi online. Artinya, apabila pembeli membeli barang melalui internet, maka tetap disebut proses perjanjian jual beli, dan belum bisa dikatakan sebagai transaksi.
2. Hak khiyar untuk pembeli. Pembeli mempunyai pilihan untuk meneruskan atau menyudahi kontrak.
3. Terjadi persetujuan harga antara atas barang yang dibeli. Apalagi barang dan uang diberikan secara langsung pada tempat dan waktu yang telah disepakati.

### **2.1.5 Teori Garansi**

Garansi (*warranty*) adalah kewajiban produsen terhadap konsumen atas produknya, dimana konsumen menerima ganti rugi jika produknya tidak berfungsi sesuai harapan (Tjiptono, 2008:285). Bagi konsumen, garansi melindungi pembelian produk cacat, dan bagi produsen membatasi klaim konsumen yang tidak masuk akal. Produsen memanfaatkan garansi sebagai alat promosi yang efektif karena produk dengan masa garansi yang lebih lama memberikan kualitas yang lebih baik. Perusahaan berusaha menarik konsumen dengan meningkatkan pelayanan dan fasilitas terkait kepuasan dan kesejahteraan konsumen, sehingga

memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. *Lifetime warranty* (garansi seumur hidup) adalah pernyataan produsen kepada konsumen mengenai kompensasi perbaikan, pergantian serta perpanjangan garansi apabila terjadi kerusakan atau kegagalan produk (Murdiana et al., 2015).

Pada dasarnya garansi adalah bagian dari hukum jaminan. Hukum jaminan meliputi dua pengertian yaitu hukum jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan mencakup piutang khusus, gadai dan hipotik. Jaminan perorangan mencakup utang (*borgtocht*) juga perikatan tanggung menanggung dan perjanjian garansi.

Menurut Andrian Sutedy (2008:75) jaminan dalam jual beli ada dua macam, yaitu:

1. *Express Warranty* (jaminan secara tegas)


*Express Warranty* adalah suatu jaminan atas kualitas produk, baik dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Adanya *express warranty* ini, berarti produsen sebagai pihak yang menghasilkan barang (produk) dan juga penjual sebagai pihak yang menyalurkan barang atau produk dari produsen atau pembeli bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya terhadap adanya kekurangan atau kerusakan dalam produk yang dipasarkan. Dalam hal demikian, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya wanprestasi.

2. *Implied Warranty* (jaminan tersirat)

*Implied warranty* adalah suatu jaminan yang dipaksakan oleh undang undang atau hukum, sebagai akibat otomatis dari penjualan barang-barang dalam keadaan tertentu. Jadi, dengan *implied warranty* dianggap bahwa jaminan ini selalu mengikuti barang yang dijual, kecuali dinyatakan lain.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah tipe teoritis berkaitan dengan bermacam faktor yang menjadi permasalahan untuk dipahami. Menurut Sugiyono (2019), kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang digunakan sebagai gagasan berkaitan dengan sejumlah elemen yang dianggap sebagai masalah utama. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kerangka berpikir sebagai konsep dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dari alur kerangka pikir dinyatakan Fenomena yang terjadi saat ini COD memiliki kelemahan dan kelebihan, baik dari sisi penjual mau pun pembeli. Maka dari itu, analisis praktek COD ini perlu dilakukan mengenai ada atau tidaknya garansi atas pembelian yang dilakukan. Garansi tersebut merupakan salah satu dari hak khiyar oleh penjual kepada pembeli apabila terdapat sesuatu tidak sesuai dari barang yang dibelinya. Sehingga penelitian diharapkan dapat memberikan suatu kesimpulan dan rekomendasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan mengenai jual beli metode *Cash on Delivery* (COD) menurut ekonomi Syariah.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sejenis ini telah dilakukan , sebab penelitian terdahulu sangat penting memberikan perbedaan atau perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Berikut penelitian yang relevan yaitu:

1. Penelitian oleh Irma Marpaung & Fauzi Lubis (2022). Penelitian yang berjudul “Pengaruh Iklan, Sistem COD, dan Promo Gratis Ongkir Terhadap Keputusan Pembelian Pada Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Mahasiswa Uin Sumatera Utara)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis menggunakan analisis linier berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan, sistem COD dan promo gratis ongkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara simultan. Pengujian secara parsial menghasilkan: iklan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Marpaung & Fauzi Lubis (2022) adalah terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini

memfokuskan pada tinjauan praktek jual beli online menggunakan metode COD dari perspektif ekonomi Islam dan diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Irma Marpaung & Fauzi Lubis (2022) menggunakan metode kuantitatif, serta memfokuskan penelitian pada skala kepuasan konsumen yang ditentukan oleh variabel sistem pembayaran COD. Kendati demikian, persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas secara empiris mengenai cara kerja sistem pembayaran COD di *platform* jual beli online. Sehingga bisa ditelaah lebih jauh, fenomena COD yang sekarang sedang banyak dipraktikkan oleh penjual online.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bada Kalalah, Rinol Sumantri, & M. Iqbal (2022). Penelitian yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Melalui Sistem *Cash on Delivery* (COD) di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumsel”. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “dalam pandangan Ekonomi Islam terhadap jual beli online melalui sistem *Cash on Delivery* (COD) di Kabupaten Muara Enim, Islam menerima perkembangan kemajuan teknologi asalkan dilakukan sesuai dengan landasan dengan landasan Al-Qur'an. Islam memperbolehkan berbelanja melalui jual beli online selagi tidak ada ketidakadilan dan unsur gharar, kesia-siaan dan penipuan. Barang yang diperjualbelikan juga harus sesuai dengan landasan Ekonomi Islam, dalam jual beli online di Kabupaten Muara Enim penjual telah menyediakan kebutuhan primer yang termasuk dalam masalah dharuriyat.”

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah, & Achmad Fageh (2023). Penelitian yang berjudul “Jual Beli Online Melalui Marketplace Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah”. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research. Hasil kajian menunjukkan bahwa “terdapat banyak marketplace yang beroperasi di Indonesia dalam jual beli online. Selain itu, ada juga beberapa prinsip fiqhiyah yang sering digunakan sebagai panduan dalam implementasi produk-produk fiqh. Dengan menggunakan prinsip-prinsip fiqhiyah ini, para ulama dan fuqaha dapat menyusun pedoman kehidupan bagi umat Islam dalam berbagai waktu dan tempat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah, & Achmad Fageh (2023) terletak pada fokus penelitian, yakni penelitian ini memfokuskan pada penerapan sistem pembayaran COD, sementara penelitian yang dilakukan oleh Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah, & Achmad Fageh (2023) memfokuskan pada praktek jual beli online secara umum dan ditinjau secara kaidah-kaidah fikih. Kendati demikian, terdapat persamaan penelitian yakni sama-sama meneliti dengan mengkaji secara teoritis dan deksriptif dari perspektif ekonomi islam.
4. Penelitian oleh Elviana Dwi Firdaus, N. Rachma, & Arini Fitria Mustapita (2023). Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Online Customer Review*, *Online Customer Rating*, dan Metode Pembayaran *Cash on Delivery (COD)* terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEB Unisma Malang Angkatan 2019)”. Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif dengan pendekatan *Explanatory Research*. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa *Online Customer Reviews* dan metode pembayaran COD berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan, *Online Customer Rating* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Elviana Dwi Firdaus, N. Rachma, & Arini Fitria Mustapita (2023) adalah terletak pada fokus dan metode penelitian. Persamaannya adalah menganalisis secara mendalam mengenai peran COD dalam sistem jual beli online.

5. Penelitian oleh Ice Syahriya, & Abdurrahman Faris Indriya Himawan (2022). Penelitian yang berjudul "*The effects of Cash on Delivery, online customer review, and rating on Tiktok shop application towards customer loyalty*". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa variabel "*Cash on Delivery* (X1) berpengaruh positif atau meningkatkan variabel loyalitas pelanggan (Y) sebesar 27,9%, variabel Online Customer Reviews (X2) dan Rating (X3) berpengaruh positif atau meningkat terhadap variabel loyalitas pelanggan (Y) sebesar 31,6 %. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan pengaruh positif dan signifikan antara *Cash on Delivery* terhadap loyalitas pelanggan."perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ice Syahriya, & Abdurrahman Faris Indriya Himawan (2022) terletak pada fokus penelitian serta metode penelitian yang digunakan. Sementara persamaannya adalah terletak pada penggunaan variabel COD sebagai bahan analisis untuk dikaji lebih dalam mengenai fungsi dalam prakteknya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Syamratun Nurjannah, Reni Helvirab, & Ari Widiatic (2023). Penelitian yang berjudul “Praktek Jual Beli “Serok Live” Tik Tok Shop Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa “jelas jual beli sistem serok live ini maka mengandung unsur ketidakpastian dalam jumlah barang yang diperjual belikan. Hal ini disebabkan barang yang dijual diambil secara serok, sehingga masing-masing pembeli bisa saja mendapatkan jumlah barang yang berbeda dengan biaya yang sama. Hal ini tentu merugikan pembeli. Selain itu bisa juga penjual mengalami kerugian, sebab barang yang diserok ternyata tidak sesuai dengan modal yang sudah dikeluarkan.”Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamratun Nurjannah, Reni Helvirab, & Ari Widiatic (2023) adalah terletak pada objek yang diteliti, yakni fokus pada jual beli online berbasis serok melalui live streaming serta tinjauan kajiannya memfokuskan pada teori gharar dalam ekonomi Islam. Kendati demikian persamaan penelitiannya adalah sama-sama melakukan analisis menggunakan kajian teoritis dari perspektif ekonomi islam.
7. Penelitian oleh Esti Tri Endarwati, & Desfit (2022). Penelitian yang berjudul “*Analysis Of The Effect Of Cash on Delivery Payment Methods On Consumer Purchase Decisions On The Tiktok Shop Platform*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Temuan menunjukkan bahwa “metode pembayaran *Cash on Delivery* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada platform-platform TikTok. Hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat di kota Palembang sudah berubah menjadi

masyarakat yang boros, termasuk para responden pada umumnya menyukai sesuatu yang mudah dan praktis.”Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Esti Tri Endarwati,& Desfit (2022) terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian. Adapun persamaannya adalah penggunaan variabel COD sebagai bahan analisis mendalam untuk diketahui peran dan fungsinya.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2023) dengan judul “Community perceptions about online buying and buying from an islamic economic perspective” Penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa masyarakat melihat jual beli online sebagai hal yang baik karena dapat meningkatkan ekonomi dan memudahkan transaksi. Menurut perspektif ekonomi syariah di Desa Ujung Bulu Kecamatan Ujung, ada empat faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap jual beli online. Pertama, mereka percaya bahwa jual beli online tidak melanggar syariat agama, kedua, sangat mudah dan menghemat waktu, dan keempat, tidak mengganggu pekerjaan utama.
9. Penelitian oleh Hamzah, Sonafist, & Rasidin (2020) berjudul “Analysis of Buying and Selling Transaction at Balilanjo. Com from Islamic Perspective” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini disajikan secara deskriptif naratif. Saat ini, transaksi jual beli dilakukan melalui platform e-commerce. Sebagian orang menganggapnya sebagai bisnis berbasis internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balilanjo.com tidak hanya memberikan keuntungan

kepada pembeli, tetapi juga merugikan mereka. Dalam proses transaksi yang dilakukan melalui situs web, ada empat pihak: Balilango.com, driver (yang bertanggung jawab untuk mengantarkan pesanan), penjual, dan pembeli. Sebuah survei yang dilakukan APJII menunjukkan bahwa pada tahun 2018, terdapat 171,17 juta pengguna internet di Indonesia, merupakan sekitar 64,8% dari total populasi negara. Beberapa layanan online di masyarakat termasuk pembayaran online, pendidikan online, transportasi online, dan tentu saja belanja online.

10. Penelitian oleh Abdurohman & Firmansyah (2024) berjudul “Legal Realization Of Salam Agreements In Online Purchasing And Purchasing” menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif data normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa transaksi online sesuai fiqih muamalah, dengan akad salam sebagai penggunaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang memesan dengan mengatakan apa yang mereka ingin beli, sedangkan penjual memberi penjelasan rinci tentang barang itu. Proses digitalisasi sedang dilakukan di era digital, atau 4.0. Digitalisasi berdampak pada bidang muamalah. Selain itu, virus corona (COVID-19) Sebagai akibatnya, pemerintah telah menetapkan orang tetap di rumah untuk melindungi diri.

Dari penelitian sebelumnya, dimana diharapkan dapat menjadi salah satu khazanah keilmuan yang baru. Selain itu, ada perbedaan penggunaan variabel yang tidak disebutkan di beberapa jurnal yaitu metode *Cash on Delivery* (COD) pada *Live Streaming* Tiktok menurut tinjauan ekonomi Islam, perbedaan lainnya pada objek penelitian, alat analisis, serta meneliti menurut perspektif ekonomi

Islam. Selain itu, perbedaan yang sangat terlihat yakni dimana pada penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang mengkaji mengenai metode *Cash on Delivery* (COD) pada *Live Streaming* Tiktok menurut tinjauan ekonomi Islam, sementara pada penelitian terdahulu hanya meneliti tentang praktik jual beli pada Tiktok Shop, sementara saat ini Tiktok Shop sudah ditutup dan diganti dengan *Live Streaming* Tiktok.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang merupakan pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan fungsi khusus (Sugiyono, 2019). Metode penelitian kualitatif melibatkan prosedur untuk mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati. Menurut Kirkl dan Miller dalam (Moleong, 2010:4), penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi dalam ilmu sosial yang secara mendasar berakar dari bidangnya sendiri dan melalui tahap observasi terhadap manusia. Adapun alasan menggunakan penelitian kualitatif pada konteks ini adalah untuk mencari dan menganalisis metode pembayaran COD dalam tinjauan islam secara mendalam dan menyeluruh.

Penelitian kualitatif ialah penelitian yang memakai kerangka penentuan informasi pada suatu informasi karakteristik dengan maksud menjabarkan gejala yang terjadi di mana peneliti ialah alat kunci. Peninjauan sumber data dilaksanakan sepanjang waktu dan peninjauan bersumber dari suatu masyarakat, tata cara penentuan digabungkan, peninjauan data bersifat mencerahkan dan biasanya akan memakai pemeriksaan subyektif, dan akibat dari pemeriksaan subyektif lebih mengutamakan makna dibandingkan generalisasi (Anggito & Johan, 2018). Tujuan menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sebuah tinjauan keilmuan harus dijelaskan secara deskriptif berdasarkan teori-teori terdahulu serta menganalisis yang mendalam sesuai praktik di lapangan. Sehingga

penggunaan metode kualitatif ini sangat relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif analitis. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa yang sedang berlangsung dengan kondisi saat ini.

Metode deskriptif analitis menurut (Sugiyono, 2019:29) adalah metode yang menggambarkan suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul, tanpa membuat analisis dan kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil atau menunjukkan permasalahan saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasilnya diolah dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

## **3.2 Teknik Pengambilan Data**

### **3.2.1 Observasi (Pengamatan)**

Observasi merupakan serangkaian langkah perekaman pemahaman pada indikasi-indikasi yang terdapat pada objek penelitian (Sujarweni, 2014). Observasinya ialah observasi terstruktur, pada langkah observasi peneliti meninjau terkait ekonomi Islam pada transaksi jual beli metode COD pada *Live Streaming* Tiktok, peneliti terjun langsung kelapangan yaitu ke masyarakat yang pernah melakukan jual beli menggunakan metode COD pada *Live Streaming* Tiktok guna mengamati serta merekam hal-hal vital yang nantinya dipakai guna memenuhi kebutuhan data. Peneliti akan menjalankan observasi pada masyarakat yang pernah melaksanakan jual beli menggunakan metode COD pada *Live Streaming* Tiktok dan para kurir pengantaran paket COD pada *Live Streaming*

Tiktok. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan praktek jual beli berdasarkan prinsip ekonomi islam. Observasi tidak hanya dilakukan melalui pengalaman orang lain, melainkan penulis juga mencoba menjadi pembeli online melalui produk yang dijual di Live Streaming Tiktok kemudian memilih metode pembayaran COD. Selanjutnya penulis mengamati bagaimana penjual menerapkan prinsip khiyar dalam prakteknya.

### **3.2.2 Wawancara**

Wawancara ialah proses penghimpunan sebuah data melalui sistem tanya jawab secara langsung dengan responden (Tanjung & Abrista, 2018). Penentuan informan pada penelitian ini berlandaskan kepada pewawancara yang merupakan masyarakat yang pernah melakukan jual beli menggunakan metode COD pada *Live Streaming* Tiktok. Adapun yang merupakan narasumber atau informan yang diwawancarai untuk penelitian ini ialah mahasiswa Untirta dan Unsera yang merupakan sebagai buyer dari *Live Streaming* Tiktok, kemudian memilih salah satu penjual Tiktok Shop dengan rating terbaik, dan salah satu tokoh di bidang Ekonomi Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia. Wawancara yang akan dilakukan dengan MUI yakni tentang tinjauan ekonomi Islam terkait dengan metode COD pada *Live Streaming* Tiktok dan garansi yang ada dalam praktek COD di *Live Streaming* Tiktok di tinjau dari ekonomi Islam. Adapun wawancara dengan penjual akan membahas bagaimana mereka menerapkan sistem COD, kemudian wawancara dengan mahasiswa sebagai pembeli akan membahas mengenai seberapa berlaku hak khiyar mereka terima ketika melakukan pembelian online di *Live Streaming* Tiktok Shop.

### 3.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi agar memenuhi kekurangan dari informasi yang sudah didapatkan dari beragam berupa seperti catatan-catatan, gambar-gambar yang ada serta dinilai sesuai dan berkaitan dengan persoalan yang dipelajari. Penelitian ini akan mendokumentasikan hasil wawancara, *screenshot* pembelian di live streaming tiktok, serta mendokumentasikan dalam bentuk kajian literatur studi-studi terdahulu mengenai teori yang membahas pembelian dengan sistem COD dari perspektif ekonomi Islam dalam penerapan hak khiyar.

### 3.3 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data untuk memastikan keakuratan data. Keabsahan data sebagai konsep yang sangat penting menurut versi positivisme dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) dan disesuaikan dengan tuntutan, kriteria dan paradigma tersendiri. Keabsahan data ini memberi bukti apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270)

Data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah pendekatan multi-metode saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya berupa fenomena yang diteliti, sehingga mencapai tingkat kebenaran yang tinggi, jika diolah dari sudut pandang yang berbeda maka dapat diperoleh tingkat kebenaran yang handal (Sugiyono, 2009).

Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling umum adalah pemeriksaan dengan sumber lain. Menurut Denzin dalam (Moleong, 2007) terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, teknik, penyidik dan teori (Moleong, 2007:330). Triangulasi dalam penelitian ini berupa triangulasi sumber dan metode atau teknik, karena kedua triangulasi tersebut merupakan triangulasi yang bisa mendapatkan data-data yang valid (konsep triangulasi yang digunakan sumber/metode).

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik dengan tujuan menghasilkan secara baik dan valid, pada triangulasi sumber artinya membandingkan dengan antar informan seperti informan A, B, dan C. Sedangkan triangulasi teknik membandingkan dengan pengumpulan data lainnya seperti dokumen, observasi, dan wawancara untuk mencapai kevalidan suatu informasi.

## 2. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang dihasilkan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, data yang dikemukakan harus

dilengkapi dengan foto atau dokumen autentik, sehingga dapat lebih dipercayai.

### **3.4 Teknik Analisis Data Penelitian**

Data yang dihasilkan dari dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan dicari dan disusun secara sistematis pada proses analisis data. Mengorganisasikan data ke dalam kategori, mendeskripsikan data ke dalam satuan, mensintesiskannya, memformulasikan pola, memastikan apa yang berpengaruh dan yang dipelajari, serta menarik kesimpulan agar individu dan orang lain mudah memahaminya, merupakan bagian dari proses yang dimaksud (Sugiyono, 2019). Pada penelitian kualitatif, analisis data terjadi saat proses pengumpulan data dan sesudah mekanisme berakhir.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, metode analisis data berasal dari pendekatan oleh Miles dan Huberman, yang dikutip oleh (Sugiyono, 2019). Proses analisis data meliputi:

#### **3.4.1 Reduksi Data**

Reduksi data ialah tahapan yang dilalui oleh penulis untuk meringkas serta mengambil aspek utama yang kemudian memfokuskan pada aspek-aspek yang dinilai penting saja. Dicari tema dan pola dan meniadakan aspek-aspek yang tak selaras tema serta polanya atau objek penelitian. Melalui tahapan ini informasi yang sudah diringkas akan menyediakan gambaran yang semakin jelas, serta lebih tak sulit dalam melaksanakan pemilihan yang sensitif yang memerlukan wawasan tinggi, luas dan pemahaman yang dalam (Sugiyono, 2019).

### **3.4.2 Penyajian Data**

Penyajian data merupakan tahapan penyajian beberapa data yang sudah didapatkan yang selanjutnya disusun dengan terstruktur guna membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Bentuk penyajian informasi yang umumnya pada penelitian kualitatif ialah bentuk teks naratif. Dalam tinjauan ini, informasi yang didapat dituangkan dalam bentuk narasi cerita, yang keseluruhannya bertujuan guna memudahkan informasi yang disusun dalam struktur terbuka yang terkoordinasi dan efektif.

### **3.4.3 Penarikan Kesimpulan**

Tahapan akhir ialah membuat keputusan dari awal penghimpunan informasi, seseorang membedah mulai dari menggambarkan signifikansi dari desain klarifikasi, pengaturan potensial disebabkan adanya kondisi hasil logis serta lainnya. Penelitian kompeten akan menangani tujuan yang bebas (Sujarweni, 2014).

## **3.5 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ialah media yang dimanfaatkan para ilmuwan dalam memperoleh informasi dari sumber yang berbeda-beda. Kapasitas instrumen manusia ialah guna menetapkan titik fokus eksplorasi, memilih saksi untuk menjadi sumber informasi, menghimpun informasi dari kualitas informasi, memecah informasi, menjabarkan informasi, serta menarik kesimpulan

(Sugiyono, 2019). Instrumen utama penelitian kuantitatif adalah orang sebab yang diperiksa adalah keabsahan informasi.

Untuk menguji kepercayaan informasi pemeriksaan, analisis menggunakan strategi triangulasi. “Strategi triangulasi terbagi atas 3 jenis yaitu triangulasi sumber, waktu, dan teknik. Triangulasi untuk memberikan integritas dimaknai sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda pada waktu dan cara yang berbeda. Penelitian ini menggunakan validitas data jenis triangulasi teknik. Tujuannya mendapatkan integritas data dengan cara meneliti data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Triangulasi teknis yang digunakan berupa observasi dan wawancara. Dengan melakukan observasi dan wawancara tersebut, diperoleh hasil data maksimal.

Instrumen yang dimanfaatkan dalam menyokong penghimpunan data yaitu pedoman observasi dan wawancara. Pada pedoman observasi akan berisi hasil observasi masyarakat yang pernah melakukan jual beli menggunakan metode COD pada *Live Streaming* Tiktok dan para kurir pengantaran paket COD pada *Live Streaming* Tiktok. Sedangkan pedoman wawancara akan berisi tentang hasil wawancara masyarakat yang pernah melakukan jual beli menggunakan metode COD pada *Live Streaming* Tiktok dan para kurir pengantaran paket COD pada *Live Streaming* Tiktok. Berikut ini kisi-kisi instrumen penelitian berupa wawancara kepada narasumber.

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian

No	Responden	Instrumen Wawancara
1.	MUI	1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang bagaimana penerapan sistem pembayaran COD

		dalam kegiatan transaksi pembelian suatu produk melalui live streaming pada aplikasi TikTok dari perspektif ekonomi Islam?
2.		2. Bagaimana garansi terhadap transaksi COD di TikTok dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia?
3.		3. Apa pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang potensi manfaat dan risiko dari praktik COD dalam transaksi online, khususnya melalui platform TikTok, dalam konteks ekonomi Islam?
4.		4. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia mengajak masyarakat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas bisnis online, termasuk transaksi COD di TikTok?
5.		5. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap transparansi dan keadilan dalam transaksi COD melalui TikTok, dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi Islam?
6.		6. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia melihat peran regulator dalam mengawasi dan mengatur transaksi COD di platform-platform seperti TikTok, dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam?
7.		7. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia menanggapi tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengadaptasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam era digital, khususnya dalam konteks transaksi online seperti di TikTok?
8.		8. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia melihat potensi kerjasama antara institusi keuangan syariah dengan platform-platform seperti TikTok untuk mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam?
9.		9. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia berperan dalam memberikan panduan dan arahan kepada umat Islam yang terlibat dalam bisnis online, terutama di platform seperti TikTok, dalam hal penerapan nilai-nilai ekonomi Islam?
10.		10. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengedukasi dan memberdayakan pelaku bisnis, khususnya di platform TikTok, tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap aspek bisnis mereka?
11.	Pembeli (Buyer)	11. Apa yang membuat Anda terkesan untuk melakukan suatu pembelian melalui live streaming pada aplikasi TikTok?
12.		12. Apakah Anda telah melakukan pembelian sebelumnya

		melalui platform TikTok? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?
13.		13. Apakah Anda lebih memilih metode pembayaran langsung atau metode COD dalam transaksi pembelian di TikTok Shop?
14.		14. Bagaimana Anda mengevaluasi keamanan transaksi pembelian di TikTok Shop yang Anda pilih?
15.		15. Apakah ada faktor tertentu yang menjadi pertimbangan utama Anda saat memilih produk untuk dibeli melalui live streaming TikTok?
16.		16. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas layanan pelanggan dari penjual di TikTok Shop?
17.		17. Apakah Anda biasanya melakukan riset lebih lanjut tentang produk sebelum melakukan pembelian melalui live streaming TikTok?
18.		18. Bagaimana Anda menilai keandalan proses pengiriman barang dari penjual di TikTok Shop?
19.		19. Apakah Anda pernah mengalami masalah atau tantangan dalam melakukan pembelian melalui live streaming TikTok sebelumnya? Jika ya, bagaimana Anda menanganinya?
20.		20. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk penjual TikTok Shop dalam meningkatkan pengalaman pembelian melalui live streaming?
21.	Penjual ( <i>Seller</i> )	21. Bagaimana Anda menangani transaksi pembelian dengan metode COD melalui live streaming TikTok?
22.		22. Apakah ada prosedur khusus yang Anda terapkan dalam proses pembayaran dengan metode COD di TikTok Shop Anda?
23.		23. Bagaimana Anda memastikan keamanan dan keandalan metode COD dalam transaksi di TikTok Shop?
24.		24. Apakah Anda menawarkan garansi tertentu bagi pembeli yang menggunakan metode COD dalam transaksi TikTok Shop Anda?
25.		25. Bagaimana Anda mengelola risiko pembayaran yang mungkin terjadi dalam transaksi COD di TikTok Shop Anda?
26.		26. Apakah ada kebijakan khusus terkait batasan atau syarat penggunaan metode COD dalam transaksi TikTok Shop Anda?
27.		27. Bagaimana Anda menangani situasi di mana pembeli menolak menerima barang saat pengiriman COD di TikTok Shop Anda?
28.		28. Bagaimana Anda memastikan bahwa proses

		pengiriman dan pembayaran COD di TikTok Shop Anda berjalan lancar dan efisien?
29.		29. Apakah Anda melihat adanya perubahan atau tren dalam penggunaan metode COD dalam transaksi TikTok Shop selama beberapa waktu terakhir?
30.		30. Bagaimana pandangan Anda terhadap masa depan penggunaan metode pembayaran COD dalam kegiatan transaksi pembelian suatu produk melalui live streaming pada aplikasi Tiktok?

### 3.6 Sumber Data Penelitian

#### 3.6.1 Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari responden (Sugiyono, 2019). Responden penelitian ini adalah mahasiswa yang berkuliah di Universitas sekitar Kota Serang, Banten dan selaku pembeli atau *buyer* produk online berbasis live streaming Tiktok. Dalam hal ini, penulis dapat informasi penelitian dengan mewawancarai dan memperoleh jawaban secara langsung dari para responden terhadap pertanyaan yang diberikan saat wawancara.

#### 3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti, tapi melalui dokumen, buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2019). Data ini juga untuk melengkapi data primer. Data sekunder yang diperoleh berasal dari prodi ekonomi syariah, jurnal, skripsi, dan tesis yang berkenaan dengan judul penelitian ini.

### **3.7 Jenis Data Penelitian**

Jenis data berupa data kualitatif. Data Kualitatif merupakan data non-numerik atau angka. Data ini berisi analisa kondisi saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Contoh data kualitatif seperti data wawancara, data observasi, catatan-catatan dari permasalahan yang pernah dihadapi, dan lain-lain (Sugiyono, 2019).

### **3.8 Kriteria Pemilihan Data Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto (2016), subjek penelitian didefinisikan sebagai objek, keadaan, atau individu yang menjadi sumber data untuk variabel penelitian dan fokus permasalahan yang dibahas. Peran subjek penelitian sangat krusial karena mereka bisa diamati secara langsung. Subjek penelitian sebagai informan yaitu orang yang diinginkan peneliti yang berkaitan dengan apa yang dilaksanakan oleh peneliti. Moleong (2010) memberi arti bahwa subjek penelitian ialah orang pada latar belakang penelitian yang memberi informasi tentang situasi dan kondisi. Penelitian yang dilakukan ini terdapat subjek penelitian atau informan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain buyer, seller, dan orang yang ahli dalam bidang ekonomi islam.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Mekanisme COD Live Streaming Tiktok Shop**

Jual beli online adalah transaksi jual beli secara elektronik melalui internet, kesepakatan penjual dan pembeli dilakukan melalui dunia maya, tanpa ketemu langsung. Jual beli online juga sebagai sarana pemasaran dan penjualan bagi pelaku usaha menengah kecil mikro karena kemudahan dalam bertransaksi. Salah satu kelebihan proses jual beli online adalah metode pembayaran dengan COD (*cash on delivery*), mekanismenya adalah pembeli menghubungi pemilik toko dan menentukan jenis barang yang akan dibeli serta harga totalnya dan jasa pengantaran jika menggunakan jasa kurir sesuai jarak tempuh antara toko dan lokasi pembeli. Harga barang jika pakai jasa kurir tidak termasuk dalam biaya yang telah disepakati antara penjual dan pembeli melainkan kesepakatan antara kurir dan pembeli.

Adapun toko dalam penelitian ini yang menerapkan sistem COD dalam transaksinya yaitu:

1. Toko *Parisjadulbyerday.looks*.

Toko *Parisjadulbyerday.looks* adalah toko yang menjual aneka jenis jilbab untuk dipakai sehari-hari atau pun jilbab acara formal, kelebihan toko tersebut adalah selalu menyediakan sistem pembayaran COD untuk pembelinya dan memiliki harga yang relatif murah bagi pelajar dan mahasiswa.

## 2. Toko Fauzi

Toko Fauzi merupakan toko online yang memasarkan produknya di tiktok shop melalui live streaming. Produk Toko Fauzi berfokus pada pakaian muslim dan muslimah yang terdiri dari kaos, koko, kemeja, gamis, rok, blouse, dan tunik. Toko tersebut juga menyediakan sistem pembayaran COD.

### **4.1.2 Majelis Ulama Indonesia (MUI Kota Cilegon)**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon merupakan sebuah entitas yang memiliki tanggung jawab sentral dalam mengawasi dan mengelola isu-isu agama serta perkara-perkara yang bersinggungan dengan kehidupan kaum muslim di wilayah tersebut. Sejak pendiriannya, MUI Kota Cilegon telah menjadi tempat bagi ulama dan intelektual muslim untuk menyampaikan analisis, fatwa, dan arahan kepada masyarakat dalam beragam dimensi kehidupan. (Supriyatna, 2022).

Sebagai sebuah badan resmi yang diakui, MUI Kota Cilegon menetapkan misi yang meliputi penyediaan nasihat, penelitian, serta pemberian perspektif dalam berbagai persoalan agama, sosial, dan masyarakat muslim. Melalui aktivitas ini, MUI Kota Cilegon secara aktif berkontribusi dalam menjaga kesucian dan keaslian ajaran Islam di lingkungan masyarakat kota tersebut.

Selain menyampaikan pandangan keagamaan, MUI Kota Cilegon juga memegang tanggung jawab dalam mengkoordinasikan aktivitas keagamaan di tingkat lokal. Ini mencakup penjadwalan ibadah, pelaksanaan acara keagamaan, serta kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan lainnya untuk memastikan terciptanya harmoni dan ketenangan dalam kehidupan beragama di kota Cilegon. (Supriyatna, 2022)

MUI Kota Cilegon juga terlibat dalam menyusun dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang relevan dengan kehidupan masyarakat muslim di wilayahnya. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai panduan dan rujukan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam yang otentik dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal. (Supriyatna, 2022)

Selain sebagai badan yang menghasilkan fatwa, MUI Kota Cilegon juga aktif dalam menyediakan pendidikan dan pemahaman agama kepada masyarakat. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, MUI Kota Cilegon berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran keagamaan masyarakat serta mengajak mereka untuk menjadi individu yang taat dan bertanggung jawab.

#### **4.2 Penerapan Sistem Pembayaran COD dari Transaksi Pembelian Melalui *Live Streaming* Tiktok**

*Live Streaming* TikTok memiliki keunggulan utama dari jual beli melalui hubungan langsung penjual maupun pembeli. *Live Streaming* dapat dilakukan pada saat online dengan penonton sehingga penonton mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan penjual. Penonton atau pembeli bisa bertanya tentang manfaat, fungsi dan penggunaan produk atau demo langsung produk. Ketertarikan dan minat antara penjual dan konsumen untuk membeli produk. Aslinya, penjual sering memberi tawaran khusus untuk menarik pembeli seperti diskon eksklusif, potongan harga, hingga gratis biaya pengiriman terhadap penonton selama sesi *Live Streaming* berlangsung. Strategi marketing ini menjadi faktor utama bagi konsumen agar dapat melakukan pembelian secara impulsif (Novitasari, 2024).

Tertariknya membeli menurut Yulia Annisa Mahasiswa Ekonomi Syariah UNTIRTA 2020 mengatakan dilakukan peneliti, mengatakan.

“Adanya diskon atau potongan harga, gratis ongkir dan bisa melihat produk di review saat live.”

Selain Yulia Annisa, Mahasiswa program studi Administrasi Publik UNTIRTA 2019, Adinda Meitra tertarik transaksi mengatakan.

“Karena live tiktok shop lebih banyak menawarkan promo promo sehingga harganya lebih murah dari *e-commerce* lain.”

Para penjual yang menggunakan platform *live* TikTok *shop* sering kali memberikan diskon harga murah dan tanpa biaya kirim menjadi daya tarik tersendiri..

Fitur *Live Streaming* TikTok dapat memudahkan pembeli *mereview* yang dilakukan oleh penjual dan memungkinkan konsumen untuk melihat produk secara langsung secara daring/online. Hal ini dapat memudahkan pembeli/konsumen melihat produk *real-time*, dapat deskripsi akurat barangnya, sehingga bisa lebih percaya diri untuk bertransaksi.

Promosi dapat menghidupkan suasana. Konsumen juga dapat berinteraksi secara langsung dengan penjual produk, minta agar menginformasikan produk, hingga meminta saran saat akan barang. Hal tersebut menjadikan penonton memiliki pengalaman berbelanja menyenangkan.

Dalam penelitian yang dilakukan dilakukan peneliti dengan metode wawancara. Rumsinah, Mahasiswa Pendidikan Non Formal UNTIRTA 2019 mengatakan.

“Yang tertarik untuk beli di tiktok karena yang pertama lebih jelas, harganya lebih murah karena banyak diskon gitu loh kalau di tiktok itu

terus alurnya itu lebih enak kan *Live Streaming* jadi engga takut bahannya jelek atau bagaimana karena diperlihatkan jenis bahannya.”

Dengan fitur *Live Streaming* TikTok menawarkan jaminan keterbukaan dalam kegiatan berbelanja. Konsumen memiliki kesempatan untuk dapat melihat produk secara langsung melalui *review* yang dilakukan oleh penjual. Hal ini dapat menjauhkan pembeli dari rasa khawatir akan keaslian serta kualitas dari barang tersebut.

Kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelian menjadi daya tarik tambahan. Melalui *Live Streaming*, konsumen dapat mengamati secara langsung proses pembuatan produk, bahan-bahan yang digunakan, dan cara penggunaannya. Dengan demikian, keputusan pembelian menjadi lebih terinformasi dan terjamin.

Di samping itu, transaksi jual beli melalui *Live Streaming* TikTok memberikan peluang bagi *influencer* atau *content creator* untuk berkolaborasi dengan suatu *brand*. Mereka dapat berperan sebagai *influencer* yang membantu dalam mempromosikan produk dengan gaya bahasa dan presentasi yang sesuai dengan karakter mereka.

Kemudahan dalam melakukan pembayaran menjadi faktor utama dalam kegiatan transaksi. *E-commerce* seringkali memberikan opsi pembayaran secara mudah dan cepat, salah satunya ialah melakukan pembayaran langsung pada aplikasi tersebut.

Mekanisme pembelian melalui Tik-Tok Shop secara live dimulai dari pembeli menonton jaringan live streaming di aplikasi tiktok, kemudian meng-*klik* produk yang ditampilkan oleh penjual yang tersedia di layar live streaming.

Dalam live streaming tiktok shop, penjual bisa berinteraksi secara langsung dengan pembeli. Kemudian pembeli bisa bertanya mengenai spesifikasi produk secara langsung melalui kolom chat yang tersedia pada live streaming, kemudian penjual bisa langsung segera menjawab pertanyaan dari pembeli. Dengan fitur kolom chat tersebut pembeli bisa lebih mudah memahami dan mengetahui kondisi, bentuk, dan bahan pada produk yang akan dibeli.

Proses pembayaran menggunakan sistem COD, pembeli harus diawali dengan mengklik terlebih dahulu produk yang akan dibeli. Kemudian setelah buat pesanan, diarahkan metode pembayarannya. Tersedia metode pembayaran yang terdiri dari *Ewallet* (dompet digital), *Cash On Delivery*, dan *Transfer Bank*. Metode COD ini juga berlaku secara umum, termasuk metode pembayaran yang disediakan oleh Toko Online Shop *Parisjadulbyerday.looks*. dan Toko Fauzi. Mekanisme prakteknya pun sama, seperti yang dijelaskan sebelumnya, hanya akan berbeda pada penerapan hak khiyar pada masing-masing toko. Biasanya, toko tidak menyediakan hak khiyar bagi pembeli dengan syarat-syarat tertentu.

Proses transaksi ini menurut pengamatan peneliti dan kebijakan TikTok, pelanggan tidak ada izin mengecek kondisi barang sebelum membayar. Dimana adanya rasa tidakpuas akibat cacat fisik, kualitas menurun, atau barang tidak sesuai, pembeli tidak punya kemampuan untuk membatalkan transaksi tersebut. Peneliti menemukan bahwa metode COD memiliki unsur gharar. Gharar adalah ketidakpastian bertransaksi terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu kasih barang, yang membuat rugi satu pihak. *e-commerce* punya kebijakan dan praktik COD dapat bervariasi (Fauza, 2023).

Namun, toko biasanya memberi garansi jika barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan, dengan catatan menyertakan video *unboxing* produk ketika produk diterima oleh pembeli. Berbeda dengan toko *Parisjadulbyerday.looks.* dan Toko Fauzi, mereka menyediakan hak khiyar untuk pembeli apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan
- b. Apabila produk cacat bawaan dari toko
- c. Apabila produk diterima jauh dari tanggal yang dijanjikan
- d. Untuk mengajukan pengembalian atau garansi, pembeli harus menyertakan video *unboxing*.

Hal tersebut divalidasi oleh pemilik toko hasil observasi dan wawancara yang mengenai pemberian garansi oleh Pemilik Toko Olshop pariis *jadulbyerday.looks.* Responden Sartika Dewi selaku pemilik toko, ia mengatakan:

“Sejauh ini garansinya, apabila dalam proses COD yaitu dengan pengembalian barang jika produk yg dikirim tidak sesuai pesanan.”

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh salah satu pemilik toko Olshop di Kota Cilegon, Fauzi selaku owner toko tersebut mengatakan,

“Nggak ada garansi spesial sih buat yang bayar pakai COD. Tapi kita selalu usahain kasih pelayanan terbaik dan pastiin barang yang dijual sesuai deskripsi.”

Hak dan tanggung jawab yang melekat antara pihak penjual dan pembeli yang tertera pada kontrak kegiatan jual beli serta dilengkapi dengan garansi ditntukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain (Subyanto, 2021):

- a. Pembeli punya hak memilih dan menerima barang dengan kondisi, jaminan, serta nilai tukar sesuai kesepakatan.
- b. Pembeli memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat, jelas, dan jujur terhadap kondisi dan jaminan barang.
- c. Pembeli berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi standar.
- d. Penjual wajib memberi informasi akurat tentang kondisi dan jaminan, serta penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang.
- e. Penjual bertanggung jawab menjamin mutu barang yang diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku.
- f. Penjual wajib memberi kesempatan konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu, dan memberi garansi pada barang tersebut

Penjual wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

#### **4.3 Tinjauan Ekonomi Islam terkait dengan Metode COD dari Transaksi Pembelian Melalui *Live Streaming* Tiktok**

1. Prinsip Jual Beli Dari Perpektif Ekonomi Islam yang Diterapkan dalam penerapan sistem pembayaran COD Transaksi Pembelian pada *Live Streaming* aplikasi Tiktok

Jual beli diartikan perjanjian dimana penjual mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli yang kemudian membayar nilai yang disepakati. Konsep

ini berasal dari bahasa Arab, yakni "*al-bai'* dan *Asy-Syiraa'*", mengandung makna pembelian dan penjualan. Saat ini, pembelian dan penjualan melalui platform internet telah menjadi hal yang lazim diadopsi oleh sebagian besar individu. Proses jual beli ini terdiri dari kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli untuk menjalankan transaksi, penjual bertanggung jawab menyediakan barang atau layanan yang telah dipilih oleh pembeli, dan pembeli akan membayar harga yang telah disetujui (Tohawi, 2023).

Dalam ranah *e-commerce*, perjanjian semacam itu dicapai dari surat elektronik, surel, atau formulir daring. Ini mencerminkan bagaimana teknologi dan komunikasi dapat mengubah proses perjanjian kontrak, membuatnya lebih efisien dan praktis. Kemajuan teknologi telah memfasilitasi transaksi jual beli secara online melalui platform *e-commerce*. *E-commerce*, atau perdagangan elektronik, mengizinkan individu atau perusahaan melakukan transaksi jual beli barang dan jasa melalui internet tanpa perlu bertemu secara langsung. Pembeli bisa menelusuri produk, melakukan pembayaran elektronik, dan memilih metode pengiriman. Sementara itu, penjual bisa mengelola toko online, memproses pesanan, dan mengatur pengiriman barang (Lailiyah, 2023).

Akad menjadi unsur yang tak terhindarkan dalam transaksi jual beli. Akad dianggap sah jika tidak melanggar hukum syariah, dan biasanya dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Hal ini dianggap sah jika sebuah akad didasarkan ketentuannya dan pelaksanaan sesuai hukum syariah. Pasal 1320 KUH Peran penting perdata menetapkan keabsahan perjanjian COD. Perjanjian dikatakan sah, jika memenuhi empat syarat sah perjanjian yang diatur dalam hukum.

Perikatannya terbentuk agar terciptanya hubungan antar pihak., dan adanya pertimbangan halal, validitas perjanjian dan memberik dasar hukum untuk hak dan kewajiban pembeli dan penjual (Sahrullah, 2023).

Penelitian dari kelayakan kegiatan transaksi dengan sistem pembayaram COD pada *Live Streaming* aplikasiTiktok dengan metode wawancara, Drs. Sutisna Abas, M.H., selaku Sekretaris Umum MUI di Kota Cilegon mengatakan,

“Jual beli menurut Imam Syafi'i sah selama yang di perjualbelikan itu adalah bukan barang-barang yang di haramkan oleh agama. Jadi yang penting antara penjual dan pembeli sama-sama sudah melihat sudah sama-sama memperhatikan bahwa barang yang akan di beli adalah sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh si pembeli kemudian si penjual juga harus transparan membelikan wujud dari barang yang mau di beli itu sehingga apa-apa yang di inginkan oleh si pembeli itu harus di tunaikan oleh penjual. Sekali lagi selama bukan barang-barang yang di haramkan hukumnya sah.”

Konteks transaksi pada sistem/metode COD pada *Live Streaming* TikTok, menurut Drs. Sutisna Abas, M.H., selaku Sekretaris Umum MUI Kota Cilegon, memfokuskan pada hal penting dalam suatu produk berdasarkan ajaran agama islam. Menurut narasumber, jual beli sah dapat jika barang tidakla haram. Dr Sutisna Abas juga menekankan transparansi dan kejujuran saat proses jual beli. Penjual harus memberi informasi jelas dan akurat kepada pembeli terkait kondisi barang sebelum bertransaksi. Disisi lain, pembeli bertanggung jawab memastikan barang memenuhi kebutuhan dirinya sebelum membayar. Dalam ruang lingkup ini, pentingnya untuk menjauhi potensi terajdinya gharar atau ketidakjelasan dalam kegiatan transaksi. Drs. Sutisna Abas, kepercayaan dan keamanan bisnis didapatkan jika prosesnya jujur. Risiko perselisihan tidka terjadi jika informasi jelas dan barang sesuai. Kesadaran dan tanggung jawab pembeli

menjadi salah satu keberhasilan jualbeli. Pembeli perlu memastikan jika telah melakukan penelitian terhadap produk yang dibeli serta menginformasikan fungsi barang tersebut kepada pembeli sesuai dengan kebutuhan dan harapan pembeli. Prinsip ini membuat lebih aman dan bisa diandalkan. Fondasi utama bertransaksi adalah barang sesuai syariat, transparan, jujur, serta bertanggung jawaban dari penjual dan pembeli.

Pernyataan lain H. Mas'ali mengatakan.

“Iya, jadi kalau beli lewat COD di TikTok itu halal, tapi penting banget ya jangan nipu dan tetap komunikasi soal harga kirim dan perjanjian. Misalnya barangnya gak sesuai, harusnya ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kalau gitu, harus ada perjanjian yang jelas. Barangnya juga harus diterima sesuai sama yang udah disepakati dalam perjanjian.”

Pernyataan yang disampaikan oleh H. Mas'ali sejalan dengan pandangan Drs. Sutisna Abas mengenai pentingnya menjaga nilai integritas dan nilai kejujuran saat bertransaksi COD. Kedua pandangan tersebut mencerminkan komitmen pastinya transaksi sesuai prinsipagama dan etika.

Drs. Sutisna Abas menginformasikan bahwa pentingnya menjaga nilai integritas saat melakukan kegiatan transaksi, terutama dalam perspektif agama. Mas'ali menekankan pentingnya menjaga integritas dan memfasilitasi komunikasi yang efektif.

Kedua pandangan tersebut menggabungkan pentingnya integritas sebagai landasan bertransaksi. Keduanya menekankan pentingnya jujur berkomunikasi dan transparansi bisnis.

Harmonia H. Mas'alim dan Drs. Sutisna Abas memiliki kesamaan konsisten akan moral dan etiket dalam melakukan transaksi keuangan. Memberi sudut pandang yang jelas serta komprehensif, tidak hanya mempertimbangkan dimensi material, moral dan spiritual.

H. Bahrudin juga menekankan pentingnya hal tersebut dengan mengatakan bahwa :

“Penerapan metode COD dalam transaksi pembelian melalui *Live Streaming* TikTok perlu dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam. COD bisa menjadi salah satu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena pembayaran terjadi setelah barang diterima, mirip dengan konsep bay' al-salam, di mana pembayaran dilakukan di muka tetapi barangnya diterima kemudian.”

Dengan mempertimbangkan perspektif ekonomi Islam, transaksi tunai pada saat pelaksanaan kegiatan (COD) pada *Live Streaming* aplikasi TikTok mungkin menjadi opsi prinsip agama. Peristiwa ini memperilatkan nilai ekonomi Islam dapat diterapkan kedalam aspek kontemporer.

Ketua MUI Cilegon menggaris bawahi signifikansi akan pemahaman konsep ekonomi Islam dalam praktek kegiatan transaksi modern. Ia berpendapat dapat memberi arahan dalam bertransaksi di zaman digital.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sistem pembayaran saat barang diterima dalam metode COD dapat dijalankan sesuai prinsip ekonomi Islam yang terdiri dari tauhid, halal, maslahah, dan keabsahan jual beli (Mardani, 2017:11). Praktik COD yang melibatkan garansi untuk konsumen yang dibeli melalui *live streaming* tiktok Shop telah mencerminkan prinsip tauhid, hal tersebut terlihat dari transparansi dan kejujuran penjual ketika memperlihatkan kualifikasi barang yang dijual kepada konsumen. Prinsip halal juga tercermin dari barang yang dijual oleh

pelaku tiktok shop tersebut, yakni barang pakaian seperti jilbab, gamis, dan koko. Prinsip masalah juga tercermin dari transaksi tersebut, yakni dengan adanya penjelasan kualifikasi produk melalui Livestreamin tiktok, transaksi tersebut bisa terhindar dari penipuan yang merugikan konsumen. Karena melalui live streaming, pembeli bisa mengetahui jenis barang dan kualifikasi barang yang akan dibeli. Selain itu, praktik COD yang melibatkan garansi untuk konsumen juga sebagai bentuk dari prinsip masalah. Dalam hal ini, konsumen diberi hak untuk melihat lebih dulu barang yang dibeli ketika sudah diterima, kemudian bisa membayar atau tidak apabila tidak sesuai. Yang paling krusial adalah penerapan prinsip keabsahan betransaksi. Suatu transaksi sah ketika memenuhi syarat jual beli. Beberapa syarat jual beli dalam islam adalah Subjek (penjual dan pembeli) serta objek (barang yang diperjualbelikan harus sesuai syarat dalam Islam) (Mardani, 2017:11). Berdasarkan pengakuan dari responden dalam penelitian ini, penjual dan pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi sejak pesanan dibuat. Selanjutnya, barang yang mereka perjualbelikan pun tidak melanggar dari ketentuan yang dianjurkan dalam Islam, yakni mereka menjual pakaian dan jilbab.

Dengan memperhatikan prinsip ekonomi Islam, transaksi COD merupakan cara yang lebih konsisten secara agama, apabila transparansi dan kejujurnya penjual dan pembeli. Ini ditegaskan bahwa nilai agama dapat diintegrasikan dalam praktik perekonomian secara relevan dan substansial. Pentingnya memahami, menjaga integritas dan memastikan sesuai prinsip agama dalam bertransaksi, dapat menghindari potensi konflik dan ketidakpuasan. Berhasilnya transaksi tergantung penjualpembeli. Oleh karena itu, pelaku transaksi jujur untuk dianggap positif

oleh pembeli. Di era perkembangan transaksi keuangan digital, pemahaman dan penerapan prinsip ekonomi syariah dan nilai agama makin penting menjaga kelangsungan dan ketertiban bisnis. Kesimpulannya, transaksi ini lebih bermakna, beretika dan jujur, demi terciptanya landasan kokoh untuk transaksi berkelanjutan (Fauza, 2023).

## 2. Garansi atau jaminan dalam penerapan sistem pembayaran melalui COD pada Pembelian *Live Streaming* aplikasi Tiktok Ditinjau dari Ekonomi Islam

Garansi transaksi merupakan bentuk fasilitas yang sangat bermanfaat diberi penjual, memberi manfaat bagi semuanya, baik penjual atau pembeli, serta bermanfaat bagi masyarakat umum, tidak muncul dampak negatif bagi pihak lain. Lebih khushnya, garansi mencerminkan semangat membantu memenuhi kewajiban agama. Meski belum diketahui masa Rasulullah SAW, namun bukan dilarang, karena pada dasarnya semua transaksi dalam kegiatan muamalat yang dibolehkan.

Dalam penerapan perilaku sesuai agama Islam, setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan hidup yang dinamis maupun produktif, yang perlu diperhatikan ialah tidak bertentangan dengan syariat Islam, termasuk transaksi muamalat. Saat tradisi masyarakat dapat menyesuaikan sesuai syariat agama, maka hal tersebut dapat menjadi landasan hukum. Pedoman ini selaras dengan asas fiqh bahwa "kebiasaan yang diakui dapat dijadikan sebagai landasan hukum". Praktik jaminannya sesuai hukum muamalat, seperti kata Ahmad Azhar Basyir, yang diantaranya: (Pulungan, 2023):

- a. Umumnya transaksi muamalat diperbolehkan (mubah), kecuali saat transaksi tersebut terjadi sebaliknya berdasarkan al-Qur'an dan hadits.
- b. Dapat diterapkan dengan dasar kesepakatan, tanpa mengandung unsur paksa.
- c. Adanya pertimbangan untuk dapat manfaat dan menghindari kerugian.
- d. Menjunjung tinggi nilai keadilan.

Karena jaminan menjadi nilai yang disepakati untuk dapat memberikan rasa aman terhadap barang rusak yang tidak dapat dilihatkan penjual kepada pembeli dalam kurun waktu tertentu, maka dalam hukum Islam, pembeli memiliki hak untuk menentukan khiyarnya. Khiyar yang dimaksud ialah khiyar aib (cacat). Khiyar aib memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian saat ditemukannya cacat pada suatu barang yang dibeli. Akan tetapi, hak khiyar tidak dapat diterapkan pada barang cacat yang telah diketahui sebelumnya. Maka agama islam, memberikan contoh melarang untuk memperjual belikan produk yang secara sengaja melakukan penipuan ataupun berbuat salah agar mendapatkan keuntungan tinggi. (Pulungan, 2023)

Wawancara menjadi metode yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam wawancara tersebut, H. Mas'ali selaku Ketua Komisi VI pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat mengungkapkan jaminan kegiatan transaksi melalui COD pada *Live Streaming* aplikasi TikTok, H. Mas'ali mengatakan.

“Nah, untuk garansi dalam transaksi COD di TikTok, kita pikir itu penting untuk dipertimbangkan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini tentang kepercayaan dan tanggung jawab dalam melakukan transaksi sesuai dengan keyakinan kita.”

Sebagaimana yang diungkapkan H. Bahrudin Adanya garansi penting dalam transaksi, keyakinan kepada pelanggan jika rusak pada produk, mereka berhak mendapatkan pengembalian dana atau penukaran. Selain itu, penjual memiliki tanggung jawab atas barang yang mereka tawarkan. Selain untuk mempererat hubungan antara penjual dan pembeli, hal ini menjadikan transaksi lebih aman dan adil dalam lingkup *business online*.

Dari sudut pandang yang menyeluruh, garansi memberikan keyakinan dan rasa nyaman dalam melakukan kegiatan transaksi dengan jaminan bahwa produk yang diterima sesuai dengan harapan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil maupun aman. Dengan demikian, garansi tidak hanya memperkuat hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh ekonomi isman yang baik dan benar.

a. Penerapan Khiyar dalam Transaksi COD via Live Streaming TikTok

Khiyar Majlis: Khiyar majlis berlaku dalam kasus live streaming ketika pembeli belum menyatakan komitmen untuk membeli sesuatu (misalnya dengan mengklik tombol "beli" atau menyelesaikan proses checkout). Selama sesi live streaming masih berlangsung, pembeli dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pembelian.

Khiyar Syarat: Sebelum transaksi dilakukan, penjual dan pembeli menyepakati hak khiyar syarat. Misalnya, penjual dapat memberi pembeli

waktu satu hari untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pembelian atau mengembalikannya jika tidak sesuai dengan ekspektasi.

Khiyar Aib: Untuk melindungi hak pembeli, penjual menyediakan kebijakan pengembalian barang yang jelas. Setelah barang diterima melalui layanan COD, pembeli memiliki hak untuk memeriksa barang jika ditemukan cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan saat live streaming.

b. Praktik Khiyar dalam Transaksi COD di TikTok

Praktik khiyar dalam COD di TiktokSop beberapa rincian yang dapat dijelaskan mengenai beberapa bagian yang sesuai dengan prinsip khiyar dalam Islam. Dalam transaksi tersebut, penjual memberikan deskripsi barang, hal ini untuk mengurangi risiko khiyar aib, penjual memberikan deskripsi barang yang akurat dan jujur selama live streaming. Selanjutnya adanya kesepakatan yang jelas, misalnya waktu pengembalian barang dan batas pembatalan transaksi, disepakati antara penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah adanya hak untuk pemeriksaan barang, saat menerima kiriman COD, pembeli memeriksa barang dengan cermat untuk memastikan tidak ada cacat atau ketidaksesuaian. Pembeli juga diberi hak berupa Layanan Pelanggan, yakni penjual memberikan layanan pelanggan yang responsif untuk menangani klaim khiyar aib atau pengembalian barang. Baik penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi melalui live streaming di TikTok bisa aman dan percaya diri saat melakukan transaksi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dalam ruang lingkup teori ekonomi Islam, penggunaan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dalam kegiatan transaksi pembelian suatu produk melalui *Live Streaming* pada aplikasi TikTok menyoroti beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan. Prinsip keabsahan kegiatan transaksi tersebut menjadi dasar utama, di mana pembayaran dengan metode COD dianggap legal karena metode pembayaran tersebut dilakukan saat pembeli telah menerima barang, sesuai dengan prinsip kegiatan jual beli yang dijelaskan agama Islam. Adapun tanggung jawab penjual dan pembeli juga menjadi perhatian utama. Penjual memiliki tanggung jawab untuk mengirim barang sesuai dengan janji yang telah disepakati dan dalam kondisi baik, hal tersebut mencerminkan prinsip kejujuran dan keadilan yang diajarkan dalam agama Islam. Disisi lain, pembeli juga memiliki tanggung jawab untuk membayar harga barang yang dibeli sesuai dengan perjanjian saat barang diterima, hal tersebut berfungsi agar menunjukkan aspek keadilan dalam kegiatan transaksi. Keterbukaan dalam kegiatan jual beli juga sangat penting, di mana kualitas barang, harga bayar, hingga kondisi pembayaran harus tetap terjaga guna mencegah potensi penipuan ataupun penyalahgunaan. Perhatian terhadap prinsip-prinsip hukum Islam seperti larangan riba dan gharar juga tidak dapat diabaikan dalam melakukan transaksi ini. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini,

metode pembayaran melalui COD dalam transaksi pembelian produk *Live Streaming* pada aplikasi TikTok dapat dijalankan dengan itikad baik dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam.

2. Jaminan yang diterapkan pada sistem pembayaran COD dengan melakukan transaksi pembelian pada *Live Streaming* aplikasi TikTok dapat menjadi alat implementasi nilai keadilan, kejujuran, hingga tanggung jawab dalam kegiatan muamalah yang sejalan dengan yang telah dijelaskan oleh agama Islam. Dalam terosi ekonomi Islam, nilai keadilan pada transaksi merupakan nilai yang utama, hal tersebut termasuk kedalam kegiatan yang menguntungkan diantara penjual maupun pembeli, serta nilai keadilan dapat menjaga rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak. Jaminan yang dimaksud dapat memperkuat nilai keadilan ini dengan memberikan hak terhadap pembeli agar bisa mengkritik ataupun mengembalikan barang apabila tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, garansi tersebut juga mencerminkan tanggung jawab sosial penjual terhadap produk yang ditawarkannya. Penjual memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dijualnya memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar yang dijanjikan kepada pembeli, serta siap bertanggung jawab atas segala cacat atau kerusakan yang terjadi pada produk tersebut. Dengan demikian, garansi dalam praktek COD transaksi pembelian melalui *Live Streaming* TikTok tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan kepada pembeli, tetapi juga menciptakan lingkungan perdagangan yang berkelanjutan dan adil dalam ekosistem

ekonomi digital. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi, serta memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi umat secara keseluruhan.

3. Praktik khiyar di TiktokSop adalah beberapa detail yang dapat dijelaskan yang sesuai dengan prinsip khiyar Islam. Untuk mengurangi risiko khiyar aib, penjual memberikan deskripsi produk yang akurat dan jujur selama live streaming. Selanjutnya, ada kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, seperti waktu pengembalian barang dan batas pembatalan transaksi. Pembeli juga memiliki hak untuk memeriksa barang saat menerima kiriman COD untuk memastikan bahwa tidak ada cacat atau ketidaksesuaian. Pembeli juga memiliki hak Layanan Pelanggan, yang berarti penjual harus menangani klaim khiyar aib atau pengembalian barang. Mereka yang melakukan transaksi melalui live streaming TikTok dapat merasa lebih aman.

## **5.2 Saran**

1. Perlu adanya upaya edukasi kepada pelaku bisnis dan konsumen mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terkait dengan metode COD ini. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan materi edukasi, seminar, atau workshop yang mengulas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam serta implementasinya dalam transaksi COD.
2. Diperlukan pengembangan pedoman praktis atau panduan bagi pelaku bisnis yang menggunakan metode COD dalam *Live Streaming* TikTok.

Pedoman tersebut harus mencakup aspek-aspek yang relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab menjalankan transaksi.

3. Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap praktik COD dalam *Live Streaming* TikTok guna memperjelas kegiatan transaksi agar dapat terlaksana sesuai prinsip pada ekonomi Islam. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga terkait atau otoritas yang bertanggung jawab dalam bidang ekonomi dan perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, S., & Melindah, D. (2022). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli dengan Metode *Cash on Delivery* (COD) di E-Commerce Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 145–154.
- Abdurohman, D., & Firmansyah, M. F. (2024, March). LEGAL REALIZATION OF SALAM AGREEMENTS IN ONLINE PURCHASING AND PURCHASING. In *International Conference of Bunga Bangsa* (Vol. 2, No. 1, pp. 310-322).
- Afnan Nadhif, M., Fittria, A., Ghofur, A., Kunci, K., Pembayaran, P., Beli Online, J., & On Delivery, C. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee *Cash on Delivery* (Cod). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah ... Al-Rasyad*, 1(2).
- Agussalim. (2022). Pengaruh Rating Konsumen Dan Sistem Pembayaran Cod (*Cash on Delivery*) Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Marketplace Shopee, Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anjum, S., & Chai, J. (2020). Drivers of Cash-on-Delivery Method of Payment in E-Commerce Shopping: Evidence From Pakistan. *SAGE Open*, 10(3). <https://doi.org/10.1177/2158244020917392>
- Apnianingsih, E., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Penerapan Strategi Promosi, Buy 1 Get 1, Dan Sistem Cod Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 5(1), 34–45. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Asmar, N. A. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Cash on Delivery* Di Kota Palopo. Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Chalisa, D. (2021). Pengaruh E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Uin ArRaniry Banda Aceh). Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry
- Endarwati, E. T., & Desfitriana, D. (2022). Analysis Of The Effect Of *Cash on Delivery* Payment Methods On Consumer Purchase Decisions On The Tiktok Shop Platform. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(2), 519- 533. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2165>.
- Fatriansyah, A. I. A. (2020). Bisnis jual beli online dalam perspektif islam. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 5(1), 57–68.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>

- Ferdian, N. P., Ellyawati, N., & Riyadi, R., (2022). Literasi Ekonomi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Mulawarman. *Prosding. Universitas Mulawarman*.
- Hamid, A. (2023). Community perceptions about online buying and buying from an islamic economic perspective. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 12(4), 233-240.
- Hamzah, A., Sonafist, Y., & Rasidin, M. (2020, March). Analysis of Buying and Selling Transaction at Balilanjjo. Com from Islamic Perspective. In *International Conference on Public Administration, Policy and Governance (ICPAPG 2019)* (pp. 138-145). Atlantis Press.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Hidayatullah, M. S. (2021). Pelaksanaan *Cash on Delivery* Dalam Jual Beli Online Di Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*, 80.
- Jumarni, J. (2021). Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode Cod Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Kharaj*, 1(2), 94-110. doi:<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i2.1701>
- Kalalah, B., Sumantri, R., & Iqbal, M. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Melalui Sistem *Cash On Delivery* (Cod) Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumsel. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 25–36.
- Lailis, S. N. (2020). *Praktik Jual Beli Telur Eram dari Induk Ayam Unggulan menurut Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Dusun Mukuh, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk)*. IAIN Kediri.
- Lestari, N. M. (2019). Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah Dalam Transaksi E Commerce. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 138–151.
- Lubis, S. H. A. M. (2019). *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian ( Studi pada Roti Ganda di Pematangsiantar)*.
- Lenaini, Ika. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling, *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6 (1). Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

- Mardani. (2012). Fiqh ekonomi syariah : fiqh muamalah. In *Jakarta: Kencana*.
- Nazirah, N., & Parani, S. B. (2021). Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kfc Hasanuddin Kota Palu. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT)*, 7(2), 107–117. <https://doi.org/10.22487/jimut.v7i2.229>
- Nurjanah, N. (2019). *Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Jual Beli Perumahan Firmana Residence Di Argomulyo, Salatiga*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nadhif, A. M., Fitria, A., & Ghofur, A. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee *Cash on Delivery* (COD), *AlRasyad*, 1(2), 15-27.
- Nurjaman, M. I., Januri., Nuraeni, N. (2021). Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli. *Iltizan Journal Of Shariah Economics Research*, Vol.5 No.1. E-ISSN: 2598-2540
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4(1). EISSN 2621-8348.
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli on-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3(1), 83. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>
- Pulungan, J. (2022). Pengaruh Metode Pembayaran *Cash on Delivery* (Cod) Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Dumai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau
- Sa'diah, Z., Sukoco, D., & Safitri, D. A. O. (2022). Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, Vol.1. E-ISSN : 2829-2006
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Syafiqah, F. (2023). Pemahaman Literasi Sistem Cod (*Cash On Delivery*) Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh). In *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (Vol. 4, Issue 1).

- Syahriya, I., Faris, A., & Himawan, I. (2022). Enrichment: Journal of Management The effects of *Cash on Delivery*, online customer review, and rating on Tiktok shop application towards customer loyalty. *Enrichment: Journal of Management*, 12(5).
- Sahrullah. (2023). Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) Pada E-Commerce Ditinjau Dari Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 6 No. 1. DOI : <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1048>
- Sari, S. E. & Pujiono, S. (2022). Budaya Literasi Di Kalangan Mahasiswa Fbs Uny. *Journal Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta*
- Sofyan, S., & Teti. (2021). Implementasi Khyiar Dalam Jual Beli Online: Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 179 - 206. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Titasari, S. (2023). Pengaruh Pembayaran *Cash On Delivery* (Cod), Harga Produk, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Di Tiktok Shop(Studi Kasus Pada Mahasiswa Unisma). In *Universitas Islam Malang* (Vol. 87, Issue 1,2).
- Cilegon, P. K. (2023, 2 1). Profil. Dipetik 3 18, 2024, dari Pemerintah Kota Cilegon: <http://www.cilegon.go.id/profil-kota-cilegon>
- Fauza. (2023). Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem *Cash on Delivery* (Cod) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 94-108.
- Hendratr. (2023). Transformasi Positif: Analisis Sistem Jual Beli Online di Anisa Online Shop Grosir Mlorah Rejoso Nganjuk dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal on Education*, 5(4), 17801-17806.
- Lailiyah. (2023). Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah. . *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(2), 658-676.
- Makmuriyah. (2023). Hukum Jual Beli COD (*Cash on Delivery*) dalam Hukum Islam. *Islam & Contemporary Issues*, 3(1), 16-21.
- Mufti Ali, H. F. (2022). Sejarah Cilegon. Kota Cilegon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 1-4.
- Novitasari. (2024). Konsep Maqashid Syariah dalam Praktik Strategi Pemasaran

- Tiktok dengan Landasan Etika Bisnis Islam. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(1), 69-85.
- Pulungan. (2023). Konsep Garansi Jual Beli Handphone Dalam Meminimalisir Terjadinya Khiyar Aib. *Manivest: Jurnal Manajemen, Ekonomi, Kewirausahaan, dan Investasi*, 1(2), 13-20.
- Sahrullah. (2023). Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (Cod) Pada E-Commerce Ditinjau Dari Maqashi Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 972-980.
- Subyanto. (2021). Personal Garansi Dalam Produk Qardul Hasan Di Kspps Bmt Salafiyah Sukorejo Situbondo. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 15(1), 1-18.
- Tohawi, I. (2023). Ritme Bisnis Digital: Dinamika Transaksi Online Jesika Shop Kebonagung Dalam Konteks Ekonomi Islam. *Journal on Education*, 6(1), 10490-10495.
- Ulya. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam). *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1), 18-34.
- Yuanita. (2022). Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 117-128.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

#### A. Wawancara MUI dengan Bapak Drs. Sutisna Abas MH selaku Sekretaris Umum MUI di Kota Cilegon

1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang mengaplikasikan sistem pembayaran COD dalam setiap pembelian suatu produk melalui live streaming pada aplikasi TikTok dari sudut pandang ekonomi Islam?

**Jawab:**

Kegiatan menjual dan membeli yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dapat dikatakan sah apabila produk yang di perdagangkan bukan barang haram menurut agama. Yang penting bahwa penjual serta pembeli harus sepakat bahwa barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan pembeli. Penjual juga harus jelas dan transparan terhadap kondisi baying yang akan diperjualkan sehingga hal tersebut dapat memenuhi keinginan pembeli. Selama barang tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang diajarkan agama, maka transaksi tersebut dapat dikatakan sah.

2. Bagaimana garansi terhadap transaksi COD di TikTok dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia?

**Jawab:**

Prinsip ekonomi islam itu dalam jual beli jangan sampai ibarat kita membeli kucing dalam karung jadi harus jelas kriteria nya harus jelas spesifikasinya sehingga ketika terjadi COD atau pertemuan antara yang mengantarkan barang dengan si pembeli maka si pembeli yakin bahwa itu adalah barang yang di tuju tetapi apabila terjadi ketidaksesuaian antara barang yang di inginkan kemudian barang yang di tampilkan dalam live streaming itu dengan barang yang diantarkan oleh si pembawa barang ini si pembeli boleh mengajukan keberatan karena dalam islam harus jelas harus transparan ga boleh yang di perlihatkan di dalam live streaming barangnya yang bagus tetapi ketika di antarkan dan sudah diantarkan barangnya ternyata barang yang di inginkannya tidak sesuai dengan apa yang di tawarkan pada waktu live streaming tadi.

3. Apa pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang potensi manfaat dan risiko dari praktik COD dalam transaksi online, khususnya melalui platform TikTok, dalam konteks ekonomi Islam?

**Jawab:**

Nah terkait dengan tiktoknya itu masih menjadi perdebatan sehingga pemerintah juga perlu membuat sebuah regulasi bahwa harus di lindungi oleh undang-undang. Apa yang di maksud dengan di lindungi oleh undang-undang? Kalau tidak ada payung hukum terkait dengan jual beli melalui tiktok live streaming ini membuka potensi untuk adanya

penyalahgunaan nya tuh gini apa yang kita inginkan ini biasanya tidak sesuai dengan apa yang di kirim sehingga kalau tidak ada ketetapan hukum atau payung hukum yang di lakukan oleh penyelenggara negara maka ini akan menjadi kekhawatiran bahawa si pembeli ini nanti akan di kecewakan terkait dengan manfaat memang manfaat nya banyak itu pertama baraaang yang kita pesan, barang yang kita liat itu akan cepat sampai karena kita tidak perlu dateng lagi tokonya kalau tokonya di luar daerah di luar pulau dan sebagainya itu memperpendek jarak itu, itu dari segi keuntungan tetapi ada juga dari segi madaratnya yang tadi itu kadang-kadang apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang di kirim karena tidak ada proteksi dari negara untuk bisa menjamin bahwa barang yang kita inginkann itu sesuai sekira itu plus minus nya.

4. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia mengajak masyarakat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas bisnis online, termasuk transaksi COD di TikTok?

**Jawab:**

Secara sadar atau tidak sadar bahwa perkembangan teknologi hari ini menuntut kita untuk bisa menyesuaikan dengan apa perkembangan zaman di samping juga kalau zaman dulu jual beli itu memang barangnya ada harga yang di tawarkan bisa kita liat kemudian sesuai atau tidak tetapi hari ini dengan perkembangan teknologi mau tidak mau kita harus mengikuti nah MUI sebagai lembaga keagamaan yang paling tidak memberikan pengertian kepada para khalayak ramai khusus nya umat Islam berhati-hati lah dalam bertransaksi online jangan sampai kita dalam tanda kutip "di tipu" oleh pelaku-pelaku jual beli yang memang dari awal sudah berniat mau melakukan penipuan oleh karena itu sebelum melakukan transaksi maka pastikan terlebih dulu bahwa si penjualnya itu adalah penjual yang mempunyai kriteria untuk bisa di percaya, kan biasanya ada tuuh bintangnya berapa bintang 1, bintang 2 dari para pembeli sebelumnya itu juga menjadi dasar bahwa kita bisa mempercayai atau tidak terhadap penjual.

5. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap transparansi dan keadilan dalam transaksi COD melalui TikTok, dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi Islam?

**Jawab:**

Yaa secara nilai ekonomi ada juga sebetulnya pihak-pihak dalam hal ini di rugikan yaitu contohnya pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan jual beli secara offline. Nah tetapi, ini lah ketentuann kemajuan zaman bahwa kita bisa terhindar dari kemajuan teknologi kemajuan zaman. Oleh karena itu, harus pandai-pandai kita melihat memperhatikan apa-apa yang ditawarkan oleh para penjual melalui live streaming bahwa sekali lagi saya katakan tidak semuanya penjual melalui live streaming itu amanah, jujur oleh karena itu harus berhati-hati dan kita juga dannharus mengerti juga bahwa

sampai dengan hari ini tidak ada payung hukum yang menaungi secara jelas bahwa apa-apa yang di lakukan jual beli melalui online itu sudah diatur oleh hukum perekonomian yang ada di negara kita.

6. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia melihat peran regulator dalam mengawasi dan mengatur transaksi COD di platform-platform seperti TikTok, dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam?

**Jawab:**

Iya itu sangat penting jadi pengawasan itu sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi di Republik ini karena memang bangsa pasar yang ada di Republik ini kan kebanyakan umat Islam sehingga negara juga harus hadir untuk mengawasi kemudian memberikan peringatan-peringatan terhadap mereka-mereka yang melakukan jual beli tetapi tidak amanah, tidak bisa di percaya ini juga dari kementerian informasi harus melacak secara baik sehingga tidak lagi terjadi kebanyakan umat islam sebagai pelaku ekonomi ini di rugikan oleh adanya bisnis online

7. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia menanggapi tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengadaptasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam era digital, khususnya dalam konteks transaksi online seperti di TikTok?

**Jawab:**

Yaa tadi itu yang saya katakan ada korelasinya antara pertanyaan sebelumnya kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi lagi-lagi apa-apa yang menjadi prinsip ekonomi itu harus di lakukan harus di jaga dan juga kita harus lestarikan kita berikan pengertian terhadap semua orang bahwa sekalipun jual beli online tapi prinsip-prinsip ekonomi harus di lakukan.

8. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia melihat potensi kerjasama antara institusi keuangan syariah dengan platform-platform seperti TikTok untuk mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam?

**Jawab:**

Mestinya memang di Indonesia ini banyak lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis islam ini mestinya ikut sertakan dalam program-program seperti itu oleh pemerintah terlebih agar mayoritas muslim yang ada di Indonesia mengerti betul paham betul tentang apa-apa prinsip bertransaksi prinsip ekonomi yang di lakukan sehingga mereka mengerti betul. Jadi, perlunya peran pemerintah mengikutsertakan lembaga-lembaga ekonomi islam dalam dunia bisnis yang hari ini marak yaitu dunia bisnis secara online.

9. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia berperan dalam memberikan panduan dan arahan kepada umat Islam yang terlibat dalam bisnis online, terutama di platform seperti TikTok, dalam hal penerapan nilai-nilai ekonomi Islam?

**Jawab:**

Secara berkala kita melakukan edukasi terhadap masyarakat islam baik itu di mengajar pengajian maupun pertemuan-pertemuan lainnya dan kita harapkan bagi para pelaku dakwah yang sering mengisi pengajian-pengajian untuk bisa memberikan pencerahan kepada umat ini jangan sampai terjebak bahwa sebetulnya yang kita butuhkan itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Kita butuhnya apa dan kita inginnya apa nah hari ini yang harus kita pikirkan adalah apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan karena kadang-kadang yang kita inginkan sebetulnya tidak kita butuhkan oleh karena itu perlu juga edukasi terhadap seluruh masyarakat yang di lakukan Majelis Ulama Indonesia agar memberikan pengertian terhadap masyarakat muslim jangan sampai jadi masyarakat yang konsumtif dengan adanya bisnis online

10. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengedukasi dan memberdayakan pelaku bisnis, khususnya di platform TikTok, tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap aspek bisnis mereka?

**Jawab:**

Yaa paling tidak ada program secara nasional dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, Provinsi dan daerah untuk masuk pelaku-pelaku bisnis online berikan kaidahnya, berikan tata caranya, berikan rambu-rambunya ini looh yang boleh ini yang tidak sehingga ini akan mengedukasi seluruh pihak baik itu penjual maupun pembeli produsen dan konsumen untuk sama-sama mengerti bahwa prinsip-prinsip ekonomi harus kita jaga dan harus kita berikan pendidikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.

**B. Wawancara MUI dengan Bapak H. Mas'ali yang merupakan Ketua Komisi VI pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat**

1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang mengpalikasikan sistem pembayaran COD dalam setiap pembelian suatu produk melalui live streaming aplikasi TikTok dari sudut pandang ekonomi Islam?

**Jawab:**

Iya, jadi kalau beli lewat COD di TikTok itu halal, tapi penting banget ya jangan nipu dan tetap komunikasi soal harga kirim dan perjanjian. Misalnya barangnya gak sesuai, harusnya ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kalau gitu, harus ada perjanjian yang jelas. Barangnya juga harus diterima sesuai sama yang udah disepakati dalam perjanjian.

2. Bagaimana garansi terhadap transaksi COD di TikTok dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia?

**Jawab:**

Ya, jadi, garansi buat transaksi COD di TikTok itu sebenarnya nyambung banget sama prinsip ekonomi Islam. Intinya, kita harus jaga transparansi dan keadilan. Jadi, barang yang kita liat di live streaming itu harus sama persis dengan yang dikirim ke pembeli. Kalau beda, pembeli punya hak buat protes, biar hak konsumennya terlindungi. Gitu deh intinya.

3. Apa pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang potensi manfaat dan risiko dari praktik COD dalam transaksi online, khususnya melalui platform TikTok, dalam konteks ekonomi Islam?

**Jawab:**

Nah, menurut MUI, transaksi COD di TikTok itu bisa bawa manfaat dan risiko, lho. Manfaatnya, kan jadi lebih gampang buat akses barang, ga perlu lagi ke toko langsung, jadi kayak perpendek jarak gitu antara kita sama penjualnya. Tapi ya itu tadi, risikonya, barang yang kita pesen ga sesuai sama yang kita terima. Makanya, penting banget ada perlindungan hukum buat jaga-jaga, biar konsumen dilindungi.

4. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia mengajak masyarakat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas bisnis online, termasuk transaksi COD di TikTok?

**Jawab:**

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Silahkan jual beli tapi tidak boleh riba. Contoh jualan mangga yang bagus diatas yang jelek dibawah itu salah satunya yang diharamkan dalam jual beli. Dibisnis online barang yang dibeli tidak sesuai itu tidak diperbolehkan dalam prinsip islam.

5. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap transparansi dan keadilan dalam transaksi COD melalui TikTok, dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi Islam?

**Jawab:**

Menurut MUI, penting banget nih transaksi COD lewat TikTok itu transparan dan adil, ya. Jadi, barang yang dibeli harus sesuai sama yang dijanjikan, ga boleh ada yang nipu-nipu. Intinya, semua harus jelas dan ga ada yang dirugikan dalam transaksi.

6. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia melihat peran regulator dalam mengawasi dan mengatur transaksi COD di platform-platform seperti TikTok, dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam?

**Jawab:**

Menurut saya, peran regulator tuh penting banget dalam ngawasi dan ngatur transaksi COD di platform kayak TikTok. Mereka harus pastiin bahwa aturan yang dibuat itu sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kita kan butuh keadilan, transparansi, dan perlindungan buat konsumen.

Jadi, regulator harus benar-benar jaga ini semua supaya bisnis online jadi lebih aman dan adil buat semua orang.

7. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia menanggapi tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengadaptasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam era digital, khususnya dalam konteks transaksi online seperti di TikTok?

**Jawab:**

Tentu, MUI paham banget kalau ada tantangan dalam ngeluarin prinsip-prinsip ekonomi Islam di zaman sekarang, termasuk di bisnis online kayak di TikTok. Tapi, menurut kita, dengan ngelakuin pendekatan yang pintar dan ngasih penjelasan yang bener ke masyarakat, kita bisa atasin tantangan ini. Jadi, pokoknya, dengan caranya yang tepat, kita bisa hadepin masalah ini.

8. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia melihat potensi kerjasama antara institusi keuangan syariah dengan platform-platform seperti TikTok untuk mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam?

**Jawab:**

Menurut pandangan MUI, kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan platform-platform seperti TikTok itu punya potensi besar. Nah, ini bisa jadi langkah bagus buat ngasih tau masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi, ini bukan cuma sekedar kerjasama biasa, tapi juga kesempatan buat lebih edukasiin masyarakat tentang ekonomi Islam.

9. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia berperan dalam memberikan panduan dan arahan kepada umat Islam yang terlibat dalam bisnis online, terutama di platform seperti TikTok, dalam hal penerapan nilai-nilai ekonomi Islam?

**Jawab:**

Nah, jadi, MUI tuh punya peran penting banget dalam ngasih panduan buat umat Islam yang jualan online, termasuk di TikTok. Kami kasih pedoman yang cukup lengkap biar transaksinya sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam dan ga melanggar prinsip-prinsip agama. Jadi, kita berusaha banget supaya bisnis online itu tetep berjalan dengan adil dan sesuai sama ajaran agama kita.

10. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengedukasi dan memberdayakan pelaku bisnis, khususnya di platform TikTok, tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap aspek bisnis mereka?

**Jawab:**

Kami berusaha untuk edukasi para pelaku bisnis, termasuk yang di platform TikTok, tentang pentingnya ikutin prinsip-prinsip ekonomi Islam. Gitu, kita juga kasih contoh-contoh yang baik dan bangun kesadaran

tentang pentingnya agama dalam bisnis. Jadi, semua orang bisa lebih paham dan ngikutin prinsip-prinsip yang bener dalam berbisnis.

### C. Wawancara MUI dengan Bapak H. Bahrudin

1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang cara mengimplementasikan metode pembayaran melalui COD dalam setiap pembelian pada live streaming aplikasi TikTok dari sudut pandang ekonomi Islam?

**Jawab:**

Penerapan metode pembayaran melalui COD terhadap pembelian pada fitur live streaming aplikasi TikTok dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam. COD dapat menjadi alternatif yang sejalan dengan prinsip yang diajarkan pada ekonomi Islam, hal tersebut menjadikan pembayaran dapat terjadi apabila barang telah diterima, selaras dengan konsep yang diajarkan pada bay' al-salam, ialah suatu pembayaran terhadap suatu produk dapat dilakukan pada tatap muka saat barang telah diterima.

2. Bagaimana garansi terhadap transaksi COD di TikTok dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia?

**Jawab:**

Nah, untuk garansi dalam transaksi COD di TikTok, kita pikir itu penting untuk dipertimbangkan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini tentang kepercayaan dan tanggung jawab dalam melakukan transaksi sesuai dengan keyakinan kita.

3. Apa pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang potensi manfaat dan risiko dari praktik COD dalam transaksi online, khususnya melalui platform TikTok, dalam konteks ekonomi Islam?

**Jawab:**

Kita juga melihat manfaat dan risiko dalam transaksi COD online, khususnya di TikTok. Kita perlu pikirkan tentang nilai keadilan, kejujuran, hingga bagaimana melihat pertanggungjawaban kita dalam melakukan transaksi.

4. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia mengajak masyarakat agar dapat memahami serta menerapkan prinsip yang ada pada ekonomi Islam untuk aktivitas bisnis online, termasuk transaksi COD di TikTok?

**Jawab:**

Kita ingin mengajak masyarakat untuk lebih memahami serta menerapkan prinsip yang ada pada ekonomi Islam dalam bisnis online, termasuk di TikTok. Jadi, kita bisa bertransaksi dengan cara yang sesuai dengan keyakinan kita.

5. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap transparansi dan keadilan dalam transaksi COD melalui TikTok, dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi Islam?

**Jawab:**

Menurut MUI, penting banget nih transaksi COD lewat TikTok itu transparan dan adil, ya. Jadi, barang yang dibeli harus sesuai sama yang dijanjikan, ga boleh ada yang nipu-nipu. Intinya, semua harus jelas dan ga ada yang dirugikan dalam transaksi.

6. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia melihat peran regulator dalam mengawasi dan mengatur transaksi COD di platform-platform seperti TikTok, dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam?

**Jawab:**

Peran aturan dalam ngawasin transaksi tunai di TikTok juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Kita butuh aturan yang sesuai sama nilai-nilai agama kita biar bisnis tetap jalan dengan adil dan jujur.

7. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia menanggapi tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengadaptasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam era digital, khususnya dalam konteks transaksi online seperti di TikTok?

**Jawab:**

Tantangan dalam ngadepin prinsip ekonomi Islam di era digital itu pasti ada. Tapi, kita harus cari jalan buat tetep konsisten dengan nilai-nilai kita meskipun teknologi terus berkembang.

8. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia melihat potensi kerjasama antara institusi keuangan syariah dengan platform-platform seperti TikTok untuk mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam?

**Jawab:**

Kerjasama antara bank syariah dengan platform kayak TikTok bisa jadi peluang bagus buat promosikan ekonomi Islam. Kita bisa edukasi sesuai sama prinsip agama.

9. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia berperan dalam memberikan panduan dan arahan kepada umat Islam yang terlibat dalam bisnis online, terutama di platform seperti TikTok, dalam hal penerapan nilai-nilai ekonomi Islam?

**Jawab:**

Kita, sebagai Majelis Ulama Indonesia, punya peran penting dalam ngasih panduan ke umat Islam yang bisnisnya online, khususnya di TikTok. Kita pengen pastiin mereka ngerti cara menerapkan nilai-nilai agama dalam bisnis mereka.

10. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengedukasi dan memberdayakan pelaku bisnis, khususnya di platform TikTok, tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap aspek bisnis mereka?

**Jawab:**

Upaya kita dalam edukasi dan bantu pelaku bisnis di TikTok tentang pentingnya ekonomi Islam itu penting banget. Kita bisa lakukan dengan ngasih info dan training biar mereka bisa paham dan terapkan prinsip agama dalam bisnis mereka.

#### **D. Wawancara Pembeli dengan Yulia Annisa Ekonomi Syariah UNTIRTA 2020**

1. Apa yang membuat Anda terkesan untuk melakukan pembelian suatu produk melalui live streaming pada aplikasi TikTok?

**Jawab:**

Pada aplikasi tiktok terdapat potongan harga dan gratis ongkir, selain itu pembeli dapat melihat review suatu produk saat live berlangsung.

2. Apakah Anda telah melakukan pembelian sebelumnya melalui platform TikTok? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?

**Jawab:**

Ya, sejauh ini pengalaman saya dalam melakukan pembelian di tiktok shop cukup memuaskan

3. Apakah Anda lebih memilih metode pembayaran langsung atau metode COD dalam transaksi pembelian di TikTok Shop?

**Jawab:**

Tidak, lebih sering menggunakan transfer bank atau dompet digital

4. Bagaimana Anda mengevaluasi keamanan transaksi pembelian di TikTok Shop yang Anda pilih?

**Jawab:**

Untuk keamanan transaksi sejauh ini cukup baik dan tidak pernah terjadi masalah

5. Apakah ada faktor tertentu yang menjadi pertimbangan utama Anda saat memilih produk untuk dibeli melalui live streaming TikTok?

**Jawab:**

Biasanya saya mempertimbangkan harga dan kualitas produk serta biaya kirim produk

6. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas layanan pelanggan dari penjual di TikTok Shop?

**Jawab:**

Selama saya berbelanja di tiktok shop selalu berhati-hati dalam memilih toko sehingga komunikasi dengan penjual berjalan dengan lancar dan nyaman

7. Apakah Anda biasanya melakukan riset lebih lanjut tentang produk sebelum melakukan pembelian melalui live streaming TikTok?

**Jawab:**

Iya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

8. Bagaimana Anda menilai keandalan proses pengiriman barang dari penjual di TikTok Shop?

**Jawab:**

Menurut saya untuk pengiriman sering datang sedikit terlambat dari estimasi

9. Apakah Anda pernah mengalami masalah atau tantangan dalam melakukan pembelian melalui live streaming TikTok sebelumnya? Jika ya, bagaimana Anda menanganinya?

**Jawab:**

Tidak

10. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk penjual TikTok Shop dalam meningkatkan pengalaman pembelian melalui live streaming?

**Jawab:**

Saran saya untuk para penjual untuk sering melakukan live dengan mereview barang yang akan dijual atau memperlihatkan sampel barang sehingga pembeli dapat melihat produk, menjaga kepercayaan konsumen, memberi diskon harga barang dan pengiriman.

**E. Wawancara Pembeli dengan Adinda Meitra Administrasi Publik UNTIRTA 2019**

1. Apa yang membuat Anda terkesan untuk melakukan pembelian suatu produk melalui live streaming pada aplikasi tiktok TikTok?

**Jawab:**

Karena fitur live pada aplikasi tiktok shop menampilkan banyak penawaran berupa promo, hal tersebut membuat harga suatu produk menjadi lebih terjangkau dibanding platform marketplace lainnya.

2. Apakah Anda telah melakukan pembelian sebelumnya melalui platform TikTok? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?

**Jawab:**

Ya, mudah diakses dan banyak promo serta diskon.

3. Apakah Anda lebih memilih metode pembayaran langsung atau metode COD dalam transaksi pembelian di TikTok Shop?

**Jawab:**

Pembayaran langsung.

4. Bagaimana Anda mengevaluasi keamanan transaksi pembelian di TikTok Shop yang Anda pilih?

**Jawab:**

Memastikan tidak bertransaksi diluar tiktok shop dan memastikan bertransaksi sesuai dengan penyedia jasa tiktok shop

5. Apakah ada faktor tertentu yang menjadi pertimbangan utama Anda saat memilih produk untuk dibeli melalui live streaming TikTok?

**Jawab:**

Ada, seperti selalu memastikan barang yg dipesan dikirim dari official store agar menjamin keaslian produknya.

6. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas layanan pelanggan dari penjual di TikTok Shop?

**Jawab:**

Baik, para penjual di tiktok shop men**Jawab** pertanyaan<sup>2</sup> yang di tanyakan oleh konsumen dengan baik.

7. Apakah Anda biasanya melakukan riset lebih lanjut tentang produk sebelum melakukan pembelian melalui live streaming TikTok?

**Jawab:**

Iya

8. Bagaimana Anda menilai keandalan proses pengiriman barang dari penjual di TikTok Shop?

**Jawab:**

Dinilai dari ketepatan datangnya paket sesuai estimasi yg ditentukan oleh sistem dan rapihnya packaging.

9. Apakah Anda pernah mengalami masalah atau tantangan dalam melakukan pembelian melalui live streaming TikTok sebelumnya? Jika ya, bagaimana Anda menanganinya?

**Jawab:**

Tidak pernah

10. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk penjual TikTok Shop dalam meningkatkan pengalaman pembelian melalui live streaming?

**Jawab:**

Selalu menjaga kualitas produk yang dijual, lebih interaktif dengan pembeli saat melakukan live streaming.

#### **F. Wawancara Pembeli dengan Ainun Teknologi Pangan UNTIRTA 2019**

1. Apa yang membuat Anda tertarik untuk dapat melakukan pembelian melalui live streaming TikTok?

**Jawab:** Iya

2. Apakah Anda telah melakukan pembelian sebelumnya melalui platform TikTok? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?

**Jawab:** ya sudah melakukan, pengalamannya membeli payung

3. Apakah Anda lebih memilih metode pembayaran langsung atau metode COD dalam transaksi pembelian di TikTok Shop?

**Jawab:** COD

4. Bagaimana Anda mengevaluasi keamanan transaksi pembelian di TikTok Shop yang Anda pilih?

**Jawab:** Dengan melakukan metode COD

5. Apakah ada faktor tertentu yang menjadi pertimbangan utama Anda saat memilih produk untuk dibeli melalui live streaming TikTok?

**Jawab:** iya

6. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas layanan pelanggan dari penjual di TikTok Shop?

**Jawab:** cukup baik

7. Apakah Anda biasanya melakukan riset lebih lanjut tentang produk sebelum melakukan pembelian melalui live streaming TikTok?

**Jawab:** iya, saya melakukan riset terlebih dahulu

8. Bagaimana Anda menilai keandalan proses pengiriman barang dari penjual di TikTok Shop?

**Jawab:** menghubungi pihak terkait

9. Apakah Anda pernah mengalami masalah atau tantangan dalam melakukan pembelian melalui live streaming TikTok sebelumnya? Jika ya, bagaimana Anda menanganinya?

**Jawab:** Tidak Pernah

10. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk penjual TikTok Shop dalam meningkatkan pengalaman pembelian melalui live streaming?  
**Jawab:** sarannya, ketika berjualan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana proses dari packing sampai antar barang, kapan barang itu akan diproses dan estimasi waktu sampai

#### **G. Wawancara Pembeli dengan Rumsinah Pendidikan Non Formal UNTIRTA 2019**

1. Apa yang membuat Anda terkesan untuk dapat melakukan pembelian suatu produk melalui live streaming pada aplikasi TikTok?  
**Jawab:**  
Hal yang membuat terkesan untuk beli di tiktok karena yang pertama lebih jelas, lebih harganya lebih murah soalnya banyak diskon gitu loh kalau di tiktok itu terus alurnya itu lebih enak kan live streaming jadi engga takut bahannya jelek atau bagaimana karena di tunjukkin bahannya
2. Apakah Anda telah melakukan pembelian sebelumnya melalui platform TikTok? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?  
**Jawab:**  
pernah belanja di tiktok shop terus pengalamannya seruuu aja gitu lebih simple sat set sat set terus dateng ga lama lagi kan jadi seneng terus belanja soalnya gampang murah juga.
3. Apakah Anda lebih memilih metode pembayaran langsung atau metode COD dalam transaksi pembelian di TikTok Shop?  
**Jawab:**  
lebih memilih metode pembayaran langsung karena kalau COD takut engga ada di rumah, aku jarang banget sih paling untuk hal-hal kalau misalkan COD itu misalkan belanja 1 juta keatas baru aku COD tapi kalau misalkan untuk yang dibawah 100 ribu atau 200 ribu itu pembayarannya lewat E-wallet atau lewat ATM
4. Bagaimana Anda mengevaluasi keamanan transaksi pembelian di TikTok Shop yang Anda pilih?  
**Jawab:**  
kalau aku biasanya mengevaluasi buat keamanan yang pertama tokonya sih ngecek tokonya ada dimana terus yang jualnya siapa kalau misalkan ini ka ada penipuan-penipuan lewat live streaming engga keliatan mukanya gitu kan yaa kalau misalkan keliatan mukanya ada penjualnya langsung itu sudah dipastikan aman
5. Apakah ada faktor tertentu yang menjadi pertimbangan utama Anda saat memilih produk untuk dibeli melalui live streaming TikTok?

**Jawab:**

pertimbangan aku untuk beli ditiktok shop yang pertama tokonya berarti engga penipuan dong kan langsung gitu kan mana mungkin kalau misalkan kalau penipu itu live langsung liat mukanya gitu kan jadi yang pertama engga kena tipu juga terus lebih jelas barangnya apa yang kita pengenin bisa di spill spill barangnya gitu loh jadi apa yang kita suka gitu jadi bisa menentukan keinginan kita sesuai dengan selera kita

- 6 Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas layanan pelanggan dari penjual di TikTok Shop?

**Jawab:**

untuk kualitas nya baik kalau misalkan ini kan lagi live streaming kan engga berat juga beda kalau shopee kan berat banget jadi aku lebih sering di tiktok shop karena kualitas pelanggannya baik

- 7 Apakah Anda biasanya melakukan riset lebih lanjut tentang produk sebelum melakukan pembelian melalui live streaming TikTok?

**Jawab:**

iyaa pasti, kalau aku siih nyari-nyari tau dulu toko nya bener atau engga misalkan beli barang elektronik segala macem gitu tapi kalau misalkan udah kerjasama sama staff tertentu yaa engga ini lagi tapi kalau misalkan aku engga kenal sama penjualnya atau jarang banget liat ini jadi aku cari tau dulu

- 8 Bagaimana Anda menilai keandalan proses pengiriman barang dari penjual di TikTok Shop?

**Jawab:**

nah salah satu alasan kenapa belanja di tiktok shop juga karena pengirimannya lebih cepat 1 hari juga bisa datang atau 2 hari paling lama tiga hari udah datang jadi engga lama lagi.

- 9 Apakah Anda pernah mengalami masalah atau tantangan dalam melakukan pembelian melalui live streaming TikTok sebelumnya? Jika ya, bagaimana Anda menanganinya?

**Jawab:**

waktu awal-awal ada tiktok shop misalkan beli baju bukan tantangan sih yang di gambar mah yang di tunjukkin baju nya bagus kayak gitu tapi ketika di kirim beda sama yang ditunjukkin di live streaming kya gitu aja sih tantangannya, kalau cara menanganinya itu paling ajukan ulang kalau gamau ribet yaudah engga di ajukan pengembalian dana gitu.

- 10 Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk penjual TikTok Shop dalam meningkatkan pengalaman pembelian melalui live streaming?

**Jawab:**

yang pertama sarannya kalau misalkan lagi live ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan customer itu **Jawab** jangan di skip-skip terus kadang ada produk yang di spill itu karena kosong terus buat apa ada di etalase kalau misalkan engga di spill warna-warnanya

#### **H. Wawancara pembeli dengan Walni Administrasi Publik UNSERA 2020**

1. Apa yang membuat Anda tertarik untuk melakukan pembelian melalui live streaming TikTok?

**Jawab:**

biasanya harga yang dijual saat live streaming tiktok lebih murah karena ada potongan diskonnya

2. Apakah Anda telah melakukan pembelian sebelumnya melalui platform TikTok? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?

**Jawab:**

Pernah, pemesanannya gak ribet, pas pengiriman kita tau nama kurir dan nomornya saat ingin di antar. jadi bisa chat kurirnya terlebih dahulu jika gak ada dirumah

3. Apakah Anda lebih memilih metode pembayaran langsung atau metode COD dalam transaksi pembelian di TikTok Shop?

**Jawab:**

lebih sering menggunakan metode pembayaran langsung

4. Bagaimana Anda mengevaluasi keamanan transaksi pembelian di TikTok Shop yang Anda pilih?

**Jawab:**

udah cukup baik sih

5. Apakah ada faktor tertentu yang menjadi pertimbangan utama Anda saat memilih produk untuk dibeli melalui live streaming TikTok?

**Jawab:**

iya, dilihat dari harga, dan pada saat live juga jadi tahu barang yang mau kita beli itu kayak gimana

6. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas layanan pelanggan dari penjual di TikTok Shop?

**Jawab:** biasanya ramah sih, cepat tanggap gitu

7. Apakah Anda biasanya melakukan riset lebih lanjut tentang produk sebelum melakukan pembelian melalui live streaming TikTok?

**Jawab:**

iya biasanya ngebandingin dulu barang yang mau di beli baik dari akun tiktok shop lainnya maupun dari aplikasi e-commerce yang berbeda

8. Bagaimana Anda menilai keandalan proses pengiriman barang dari penjual di TikTok Shop?

**Jawab:**

cukup cepatt sihhh biasanya 2 hari pemesanan udah sampe

9. Apakah Anda pernah mengalami masalah atau tantangan dalam melakukan pembelian melalui live streaming TikTok sebelumnya? Jika ya, bagaimana Anda menanganinya?

**Jawab:**

waktu itu pernah salah pembelian, memang salah disaya kemungkinan salah pilih barang. liat barang belum di proses niat hati ingin dirubah tapi ternyata gak bisa dari pihak yang punya akunnya, jadi yah gak papa lah

10. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk penjual TikTok Shop dalam meningkatkan pengalaman pembelian melalui live streaming?

**Jawab:**

sebenarnya tergantung konsumen yahh, ada konsumen yang memang senang metode penjualan yang berisik dalam artian memberi informasi barang jualnya secara detail, dan kadang ada juga konsumen yang gak senang seperti itu.

#### **I. Wawancara Pemilik Toko Olshop parisjadulbyerday.looks dengan saudari Sartika Dewi**

1. Bagaimana Anda menangani transaksi pembelian dengan metode COD melalui live streaming TikTok?

**Jawab :**

Mengarahkan penonton untuk melakukan pembelian, dengan memasukan produk ke keranjang dan kemudian melakukan pembayaran dengan metode COD.

2. Apakah ada prosedur khusus yang Anda terapkan dalam proses pembayaran dengan metode COD di TikTok Shop Anda?

**Jawab :**

sejauh ini sih tidak ada prosedur khusus buat pembayaran COD.

3. Bagaimana Anda memastikan keamanan dan keandalan metode COD dalam transaksi di TikTok Shop?

**Jawab :**

Dengan meyakinkan pembeli bahwa toko kami menggunakan Jasa Pengiriman Terpercaya dan memiliki reputasi baik untuk menghindari

masalah selama pengiriman barang. Kemudian, dengan memastikan untuk memverifikasi identitas pembeli sebelum mengirimkan produk. hal ini dapat meminta informasi kontak atau detail lainnya untuk memastikan keabsahan pesanan.

- 4 Apakah Anda menawarkan garansi tertentu bagi pembeli yang menggunakan metode COD dalam transaksi TikTok Shop Anda?

**Jawab :**

Sejauh ini garansinya, apabila dalam proses COD yaitu dengan pengembalian barang jika produk yg dikirim tidak sesuai pesanan.

- 5 Bagaimana Anda mengelola risiko pembayaran yang mungkin terjadi dalam transaksi COD di TikTok Shop Anda?

**Jawab :**

Nah, kita emang selalu hati-hati nih dalam urusan ngelola risiko pembayaran pas pake COD. Jadi, sebelum kirim barang, pasti kita cek dulu siapa yang beli, konfirmasi pesanan biar sesuai sama yang diinginkan pembeli, dan juga pastiin alamat pengiriman tuh bener-bener valid. Terus kita juga pilih jasa pengiriman yang oke dan bisa dipercaya, pastinya biar barangnya gak ilang. Oh, dan kita selalu pastiin juga kalau pengiriman barang bisa dilacak, supaya pembeli dan kita bisa tau statusnya gimana. Plus, kita punya kebijakan pengembalian yang jelas buat mengurangi masalah kalo ada yang bermasalah dengan barangnya. Terakhir, kita juga rajin banget ngecek proses transaksi kita, biar kalo ada masalah bisa segera diatasi. Dengan langkah-langkah kayak gini, yakin deh kita bisa ngelola risiko pembayaran pake COD di TikTok Shop dengan lebih lancar.

- 6 Apakah ada kebijakan khusus terkait batasan atau syarat penggunaan metode COD dalam transaksi TikTok Shop Anda?

**Jawab :**

Enggak, sejauh ini kita gak punya kebijakan khusus atau syarat tertentu soal pemakaian COD di TikTok Shop kita. Kita pengen pelanggan bisa belanja dengan gampang dan aman, jadi kita nggak bikin aturan tambahan yang ribet soal metode pembayaran ini.

- 7 Bagaimana Anda menangani situasi di mana pembeli menolak menerima barang saat pengiriman COD di TikTok Shop Anda?

**Jawab :**

Jadi, kalau ada pembeli yang nggak mau terima barang, yang pertama saya lakuin tuh langsung kontak mereka buat ngobrol, nanya kenapa mereka nolak barangnya. Terus, saya usahain kasih solusi yang bisa memuaskan mereka dan kita juga. Misalnya, bisa dikirim lagi barangnya tapi mungkin ada tambahan biaya kirim, atau kalau nggak mau ya bisa minta duitnya balik. Yang penting, cari solusi yang adil buat semua deh.

- 8 Bagaimana Anda memastikan bahwa proses pengiriman dan pembayaran COD di TikTok Shop Anda berjalan lancar dan efisien?

**Jawab :**

Dengan menyediakan informasi yang jelas dan lengkap tentang proses pengiriman dan pembayaran COD kepada pembeli. lalu, menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang jelas terkait dengan pengiriman dan pembayaran COD. Ini termasuk detail tentang bagaimana pesanan diproses, waktu pengiriman yang diharapkan, dan prosedur pembayaran saat barang diterima. Selalu verifikasi pesanan dengan pembeli sebelum mengirimkan barang. kemudian, menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya dan dapat diandalkan untuk mengirimkan barang kepada pembeli.

- 9 Apakah Anda melihat adanya perubahan atau tren dalam penggunaan metode COD dalam transaksi TikTok Shop selama beberapa waktu terakhir?

**Jawab :**

Enggak, sejauh yang saya lihat, gak ada perubahan atau tren yang mencolok dalam penggunaan metode COD di transaksi TikTok Shop belakangan ini.

- 10 Bagaimana pandangan Anda terhadap masa depan penggunaan metode COD dalam transaksi pembelian melalui live streaming Tiktok?

**Jawab ;**

Menurut saya, penggunaan metode COD di TikTok bisa jadi semakin populer ke depannya. Ini bikin konsumen makin percaya karena mereka bisa lihat barang dulu sebelum bayar, gampang buat pembeli karena bayarnya setelah barang sampai, dan juga bisa bikin jualan makin lancar, terutama di tempat yang masih suka bayar cash. Tapi tentunya, kita juga harus tetap waspada sama risiko, masalah keamanan, dan aturan-aturan yang berlaku dalam bisnis online.

**J. Wawancara Dengan Pemilik Toko Olshop Fauzi**

1. Bagaimana Anda menangani transaksi pembelian dengan metode COD melalui live streaming TikTok?

**Jawab :**

Nah, kalau soal transaksi pakai metode COD lewat live streaming TikTok, biasanya aku langsung aja konfirmasi detail pembelian sama pelanggan di siaran langsung. Terus, kita atur tempat dan waktunya, biasanya di tempat yang ramai.

2. Apakah ada prosedur khusus yang Anda terapkan dalam proses pembayaran dengan metode COD di TikTok Shop Anda?

**Jawab :**

Iya, ada sih. Jadi, setelah pembeli pilih barang dan kasih detail kontak, aku konfirmasi pesannya terus atur ketemuannya. Pembayaran nya langsung aja waktu barang udah di tangan.

3. Bagaimana Anda memastikan keamanan dan keandalan metode COD dalam transaksi di TikTok Shop?

**Jawab :**

Pastinya sih, keamanan itu nomor satu. Jadi, aku pastikan pembayaran itu cuma tunai saat barang udah diterima sama pembeli. Terus, kita juga rekam prosesnya, jadi ada bukti kalo misalnya dibutuhin.

4. Apakah Anda menawarkan garansi tertentu bagi pembeli yang menggunakan metode COD dalam transaksi TikTok Shop Anda?

**Jawab :**

Nggak ada garansi spesial sih buat yang bayar pakai COD. Tapi kita selalu usahain kasih pelayanan terbaik dan pastiin barang yang dijual sesuai deskripsi.

5. Bagaimana Anda mengelola risiko pembayaran yang mungkin terjadi dalam transaksi COD di TikTok Shop Anda?

**Jawab :**

Buat atur risiko pembayaran, kita cuma terima bayarannya tunai aja pas barang udah di tangan. Terus, pastiin juga verifikasi identitas pembeli sebelum transaksi.

6. Apakah ada kebijakan khusus terkait batasan atau syarat penggunaan metode COD dalam transaksi TikTok Shop Anda?

**Jawab :**

Kebijakan kita simpel aja, pembayaran harus tunai pas barang udah diterima. Terus, minta juga detail kontak yang valid buat komunikasi.

7. Bagaimana Anda menangani situasi di mana pembeli menolak menerima barang saat pengiriman COD di TikTok Shop Anda?

**Jawab :**

Kalo ada yang nolak nerima barang pas COD, kita coba pahami dulu alasannya. Kalo ada masalah sama produknya, kita usahin selesain sesuai kebijakan pengembalian

8. Bagaimana Anda memastikan bahwa proses pengiriman dan pembayaran COD di TikTok Shop Anda berjalan lancar dan efisien?

**Jawab :**

Pastiin aja proses pengiriman dan pembayaran COD di TikTok Shop kita lancar dengan komunikasi yang jelas. Trus, lokasi pertemuan juga kita pilih yang aman buat semua.

9. Apakah Anda melihat adanya perubahan atau tren dalam penggunaan metode COD dalam transaksi TikTok Shop selama beberapa waktu terakhir?

**Jawab :**

Iya nih, kita liat adanya peningkatan penggunaan metode COD buat transaksi TikTok Shop akhir-akhir ini. Mungkin karena orang butuh pembayaran yang langsung dan fleksibel gitu.

10. Bagaimana pandangan Anda terhadap masa depan penggunaan metode COD dalam transaksi pembelian melalui live streaming Tiktok?

**Jawab ;**

Menurutku, masa depan penggunaan metode COD buat transaksi lewat live streaming TikTok masih bagus. Ini bikin pembeli lebih nyaman dan percaya, terutama buat barang yang pengen mereka lihat langsung sebelum beli.

## Lampiran 2 Dokumentasi



Struktur Organisasi MUI Kota Cilegon




Wawancara MUI dengan Bapak Sutisna Abas MH sebagai Sekretaris Umum MUI

Kota Cilegon



Wawancara MUI dengan Bapak H. Mas'ali sebagai Ketua Komisi VI Bidang

Pemberdayaan Ekonomi Umat




Wawancara Pembeli dengan Yulia Annisa Mahasiswi Ekonomi Syariah 2020

UNTIRTA



Wawancara Pembeli dengan Adinda Meitra Mahasiswi Administrasi Publik 2019

UNTIRTA



Wawancara Pemilik Toko Olshop parisjadulbyerday.looks dengan saudari Sartika

Dewi

## Lampiran 3 Abstrak Jurnal

### Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli *Online Sistem cash on delivery* Pada Mandiri Elektronik Baradatu

<sup>1</sup>Ervina Widiya Astuti

<sup>1</sup>Institut Al-Ma'arif Way Kanan

[<sup>1</sup>ervinawidiya00@gmail.com](mailto:ervinawidiya00@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Khiyar dalam Jual-Beli *Online Sistem cash on delivery* Pada Mandiri Elektronik Baradatu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengambil data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam jual beli online ini bentuk hak *khiyar* yang telah diterapkan atau digunakan oleh penjual maupun pembeli adalah *khiyar 'aib* dan *khiyar Syarat*. Dan *khiyar syarat* berlaku ketika syarat yang diajukan oleh penjual yang melakukan transaksi dengan mensyaratkan untuk pengembalian apabila barang yang dipesan tidak sesuai. 2) Mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* dalam Jual-Beli Online Sistem COD (*cash on delivery*) ini maka hukumnya boleh, karena akad yang dilaksanakan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul secara langsung maupun diwakilkan dengan pihak ekspedisi, dimana ia dikategorikan sebagai jenis jual-beli *Ba'i As-Salam*.

# **PRINSIP-PRINSIP JUAL BELI *ONLINE* DALAM ISLAM DAN PENERAPANNYA PADA *E-COMMERCE* ISLAM DI INDONESIA**

**Misbahul Ulum**

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Email: mis.ulum@gmail.com

## ***Abstract***

*E-Commerce in Indonesia has moved very rapid development. Many e-commerce sites have begun to appear along with the development of information technology and internet penetration in the people. This development also took place in the Muslim market sector which was marked by the emergence of several Islamic e-Commerce. The emergence of Islamic e-Commerce is very understandable given the potential for transactions in the Muslim market in Indonesia is very large, reaching 2,800 trillion in 2012. This study aims to determine the extent to which the principles of online transaction in Islam are implemented on Islamic e-Commerce sites in Indonesia, and to find out how to apply the principles of transaction in Islam to the practice of transactions through Islamic e-Commerce. This research is a qualitative research with an analytical descriptive approach. Data collection techniques are done through direct observation and documentation. Through research it is hoped that the practice of online transaction that takes place on Islamic e-Commerce sites is truly carried out in accordance with the principles of transaction in Islam.*

***Keywords: E-Commerce, Online Transaction, Principle of Transaction***

## APLIKASI Kaidah FIKIH العادة محكمة DALAM BIDANG MUAMALAH

Ramdan Fawzi

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

Ramdan.fawzi1985@gmail.com

**Abstrak :** Kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah hukum yang bersifat menyeluruh yang mencakup semua bagian-bagiannya. Terdapat lima kaidah fikih asasi yang disepakati, salah satunya yaitu *al-'adat al-muhakkamah* (adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fikih, karenanya menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih, dan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Kaidah fikih asasi kelima adalah tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-'adat* dan *al-'urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulangnya. Sedangkan 'Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya dalam berbabagi kebiasaan termasuk dalam bermuamalah. Kendati, demikian adat –istiadat atau kebiasaan yang dapat dilegitimasi oleh syariat adalah adat-istiada yang shahih, bukan yang fasid.

## Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace

Husnul Khatimah<sup>1\*)</sup>, Nuradi<sup>2</sup>, Akhmad Alim<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> STIBA Ar Raayah

<sup>3</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor

\*Email korespondensi: [husnul.khatimah@araayah.ac.id](mailto:husnul.khatimah@araayah.ac.id)

### **Abstract**

*Islam is very concerned about all aspects of the lives of its adherents including the problem of buying and selling, especially the development of technology today makes transactions between sellers and buyers not have to meet directly and products do not have to be delivered at that time. The purpose of the research is to find out how the concept of buying and selling in Islam and its implementation in the marketplace. This research uses a library research method with a descriptive qualitative approach, which describes and summarizes various variables and their situations and conditions. The results showed that the concept of buying and selling in Islam is based on the rules in fiqh muamalah that the original law of a muamalah activity is al-ibahah (permissible) as long as no evidence prohibits it. The implementation of the concept of buying and selling in Islam in the marketplace is based on the description of the marketplace transaction scheme in general, there are no transaction problems in it for both sellers and consumers, because it only acts as an online market that brings together a group of sellers and buyers.*

**KONSEP KHIYAR PADA JUAL BELI PRE ORDER ONLINE SHOP DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Dafiqa Hasanah**

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

e-mail: fiqahasanah@gmail.com

**Mulyadi Kosim**

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

e-mail: kosim@uika-bogor.ac.id

**Suyud Arif**

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

e-mail: suyud@uika-bogor.ac.id

**Abstract:**

This study aims to determine the practice of online pricing in the online store instagram Tiw's.id. the method used is descriptive qualitative with field research type. Khiyar right is the choice to cancel or establish a contract for both the seller and the buyer. The right of khiyar is a proof of the perfection of Islam in a business between two people who intend to create mutually acceptable transactions and avoid fraud. On a free purchase or purchase directly in general, you can check the items you want to buy like the disable items or the quality of the items, but its different by buying online, the limited internet makes the khiyar right not noticed by both the seller and the buyer.

**Keywords:** khiyar right, online shop, Islamic perspektif.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
*Curriculum Vitae*



**A.**

Nama  
Tempat, Tanggal Lahir  
Jenis Kelamin  
Agama  
Kewarganegaraan  
Status  
Alamat  
  
No. Handphone/WhatsApp  
Email

**Data Diri**

: Tiara Dwi Nurdiawati  
: Serang, 05 Januari 2001  
: Perempuan  
: Islam  
: WNI  
: Belum Menikah  
: Komp. Taman Raya Cilegon  
Blok C 3 No. 30 Kecamatan  
Jombang Kelurahan Gedong  
Dalem  
087886181468  
: tiaranurdiawati01@gmail.com

**B.**

Jenjang Pendidikan  
2007-2013  
2013-2016  
2016-2019  
2019-2024

**Riwayat Pendidikan**

: SDN Purwakarta 1 Cilegon  
: SMPN 3 Cilegon  
: SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon  
: S1 Ekonomi Syariah Universitas  
Sultan Ageng Tirtayasa